



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 89-K/PM.II-08/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : **TEUKU HARRY ABRIANSYAH**
Pangkat, NRP : Sertu, 21190042461099
Jabatan : Ba Denma Mabesad
Kesatuan : Denma Mabesad
Tempat, tanggal lahir : Malang, 5 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Tanah Abang II, Nomor 6, Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : **CRESEN VALINTINO TANJUNG**
Pangkat, NRP : Sertu, 21190263970499
Jabatan : Ba Denma Mabesad
Kesatuan : Denma Mabesad
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 28 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Tanah Abang II, Nomor 6, Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa-3:

Nama lengkap : **RIDWAN JUNIAR ZIDAN**
Pangkat, NRP : Sertu, 211902629806000
Jabatan : Ba Puspomad
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Tanah Abang II, Nomor 6, Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

Halaman 1 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-4:

Nama lengkap : **SANTIAKI SAGA FAHRUL ROZI**
Pangkat, NRP : Sertu, 21190263890499
Jabatan : Ba Pam Ins Den 2 Grup A
Kesatuan : Grup A Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 20 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Tanah Abang II, Nomor 6, Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa-5:

Nama lengkap : **M .YAHYA ALFARIZKY RAHMAD**
Pangkat, NRP : Serda, 1522104030001349
Jabatan : Ba Puspomad
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 12 April 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Tanah Abang II, Nomor 6, Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-85/A-77/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan penyerahan perkara dari Komandan Pasukan Pengamanan Presiden selaku Papera Nomor Kep/106/III/2024 tanggal 20 Maret 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/11/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/89/PM. II-08/AD/V/2024 tanggal 6 Mei 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Tap/89/PM. II-08/AD/V/2024 tanggal 6 Mei 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/89/PM. II-08/AD/V/2024 tanggal 7 Mei 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/IV/2024 tanggal 29 April 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:
 - a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa atas nama:

Terdakwa-1 (Serda Teuku Harry Abriansyah, Serda, 21190042461099) dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Terdakwa-2 (Serda Cresen Valentino Tanjung, Serda, 21190042461099) dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Terdakwa-3 (Serda Ridwan Juniar Zidan, Serda, 211902629806000) dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Terdakwa-4 (Serda Santiaki Saga Fahrul Rozi, Serda, 2119026380499) dijatuhi pidana penjara selama 4 (sepuluh) bulan.
Terdakwa-5 (Serda M Yahya Alfarizky Ramadahan, Serda, 1522104030001349) dijatuhi pidana penjara selama 4 (sepuluh) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSPAD Gatot Subroto Nomor: 05/VER/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2)
 - b) 1 (satu) lembar Foto korban atas nama Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang: Nihil.
 - d. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersikap sopan, kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang di Pengadilan Militer ini;
 - b. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah mengabdikan diri kepada TNI AD selama 5 (lima) tahun, masa baktinya masih panjang dan berkeinginan untuk meniti jenjang karier yang lebih tinggi lagi serta pernah mendapatkan tanda kehormatan Satyalencana Wira Siaga pada tahun 2023. (terlampir);
 - c. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 selama berdinis tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik pidana umum, pidana militer maupun hukuman disiplin sebelumnya;
 - d. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindakan lain yang akan merugikan nama baik khususnya bagi TNI AD;
 - e. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sama sekali tidak ada niat untuk melukai juniornya hanya sebagai tanggungjawab moral senior memberikan pengarahan dan pembinaan kepada junior agar menjadi personel Paspamres yang baik sesuai dengan norma dan aturan yang ada;
 - f. Bahwa hubungan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai senior dengan para saksi sebagai junior saat ini baik-baik saja, harmonis dan tidak ada rasa dendam dalam hati serta dihadapan majelis hakim para terdakwa telah meminta maaf kepada pihak keluarga Korban (dalam hal ini diwakili oleh ibu korban/saksi 1); dan
 - g. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat ini berdinis di Denmabesad tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan sebagai personel pengamanan di satuan Satprov oleh karenanya Dandemabesad selaku Anku memberikan rekomendasi berupa Surat Permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa (terlampir).
- Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan Menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).
3. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Dandema Puspomad selaku Anku memohon keringanan hukuman (rekomendasi) atas diri Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 dengan Surat Nomor B/16/VII/2024/Denma tanggal 8 Juli 2024.

Halaman 4 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 selama persidangan sangat kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- c. Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- d. Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
- e. Terdakwa-3 mendapatkan piagam penghargaan dari Danrindam Jaya sebagai lulusan terbaik Dikmaba TNI AD TA 2021.
- f. Terdakwa-3 mendapat penghargaan dari Danyonwalprotneg Paspampres atas orestasinya sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka
- g. Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 masih muda sehingga tenaga dan pikirannya masih sangat dibutuhkan TNI AD khususnya satuan Puspomad.

Kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-5, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

4. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa-4 yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang di Pengadilan Militer ini;
- b. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri kepada TNI AD selama 5 (lima) tahun, masa baktinya masih panjang dan berkeinginan untuk meniti jenjang karier yang lebih tinggi lagi serta pernah mendapatkan tanda kehormatan Satyalencana Wira Siaga pada tahun 2023. (terlampir);
- c. Bahwa Terdakwa selama berdinastis tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik pidana umum, pidana militer maupun hukuman disiplin sebelumnya;
- d. Bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindakan lain yang akan merugikan nama baik khususnya bagi TNI;
- e. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk menganiaya juniornya, hanya sebagai tanggungjawab moral senior karena para korban melakukan pelanggaran berupa mengambil HP tanpa seijin senior dan keluar kesatrian tanpa ijin serta memberikan pengarahan dan pembinaan kepada junior agar menjadi personel Paspamres yang baik, loyal kepada atasan dan satuan sesuai dengan norma dan aturan berlaku;
- f. Bahwa hubungan Terdakwa sebagai senior dengan para saksi sebagai

Halaman 5 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junior saat ini baik-baik saja, harmonis dan tidak ada rasa dendam dalam hati serta dihadapan majelis hakim para terdakwa telah meminta maaf kepada pihak keluarga Korban (dalam hal ini diwakili oleh ibu korban/saksi 1); dan

g. Bahwa Terdakwa saat ini masih berdinis di Paspampres, tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan sebagai personel di Paspampres sebagai Danru 3/I Ki C Walis Yonwalprotneg Paspampres dan Terdakwa merupakan kebanggaan keluarga bisa menjadi anggota TNI.

Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan Menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

5. Terhadap Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum para Terdakwa, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Edwin, S.T., M.Si., S.H., M.H, Mayor Chk NRP 11080091580482 dan Irwan Endarto, S.H., Letda Chk NRP 21060150720187, berdasarkan Surat Perintah dari Dandenma Mabesad Nomor Sprin/521/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-1 dan Terdakwa -2 tanggal 17 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Harry Tjahjono, S.E., S.H., Letkol Chk NRP 11980 025920373 beserta 10 (sepuluh) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Dirumad Nomor Sprin/501/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 tanggal 29 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa-4 dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Anton M Tambunan, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1196004483 0974 bersama 5 (lima) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor Sprin/54/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-4 tanggal 22 Januari 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas pada pokoknya para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal Dua puluh satu Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Barak Bujangan Protneg lantai 3 Paspamres atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang bersama-sama dalam dinas

Halaman 6 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan sengaja cara lain menyakiti atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan luka pada badan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Teuku Harry Abriansyah (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam II/Sriwijaya dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Puspomad dari tahun 2019, kemudian pada tahun 2019 ditugaskan Ba Mabes TNI, selanjutnya dipindah tugaskan Ba Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190042461099, Jabatan Danru 2/III Ki C Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres.
2. Bahwa Serda Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21190042461099, Jabatan Danru 3 Ton III Ki B Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres.
3. Bahwa Serda Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 211902629806000, Jabatan Danru III Ton 1 Ki Protneg Yonwalprotneg, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres.
4. Bahwa Serda Santiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21190263890499, Jabatan Danru III/I Ki C Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres.
5. Bahwa Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 29 tahun 2022 di Rindam Mulawarman dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2022 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 1522104030001349, Jabatan Danru 2-1 Ki B Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres.

Halaman 7 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 kenal dengan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2) pada bulan Juni 2023 di Paspampres ketika penerimaan anggota baru untuk Yonwalprotneg Paspampres kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

7. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Serda Dirga Ferdy Riyanata (Saksi-2) setelah penutupan Pendidikan Pusdikpom Cimahi Bandung mendapatkan penempatan penugasan di Paspampres sebagai anggota Yonwalpotneg, kemudian Saksi-2 melaksanakan orintasi Kesatuan (Bintara baru/baja) yang mana dalam orintasi tersebut dilarang untuk menggunakan *Handphone* namun pada saat itu Saksi-2 sembunyi-sembunyi untuk menelpon kepada orang tuanya atas nama Sdri. Anik Setyowati (Saksi-1) di kampung dengan meminjam *Handphone* orang di kantin, kemudian Saksi-2 menceritakan kepada orang tuanya (Saksi-1) bahwa Saksi-2 sering di tindak oleh seniornya secara fisik di Yonwalprotneg Paspampres setelah apel malam di barak remaja Yonwalprotneg lantai 3 (tiga) Jalan Tanah Abang 2 Jakarta Pusat.

8. Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi-2 kembali menelpon Saksi-1 dengan mengatakan "Mah bisa mengusahakan saya pindah ke Grup bukan di Bataliyon", kemudian Saksi-1 menjawab "Ya Mama usahakan, mama cari info" akhirnya komunikasi Saksi-1 dengan Saksi-2 berakhir dan tak lama kemudian beberapa harinya Saksi-1 menelpon/menghubungi Saksi-2 yang mana Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "Papah sudah ditanya-tanya gak mudah pindah ke Grup harus masuk Yonwal dulu", selanjutnya Saksi-2 menjawab kepada Saksi-1 "ya udahlah, pasrah saja".

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-5 mengambil pengarahan kepada 4 (empat) orang Bintara Remaja Paspampres (Anggota Baru PK 30) yaitu Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), Serda Ghifari Naulil Authar (Saksi-3), Serda Devit Arya Djalu (Saksi-4), Serda Dafit Adjie Djalu (Saksi-5) karena Terdakwa-5 dapat laporan dari seniornya bahwa Bintara Remaja Paspampres (Baja) bermain *Handphone* di barak remaja Yonwalprotneg sehingga Terdakwa-5 menanyakan satu per satu kepada Baja tersebut "emang ada yang memegang *Handphone*"? Dan dijawab oleh Saksi-3 "siap saya bang", kemudian Terdakwa-5 menanyakan kembali kepada Bintara remaja baru Paspampres "benar jawabanmu" lalu di jawab oleh Saksi-3 "siap benar bang saya saja yang mengambil", selanjutnya Terdakwa-5 mengasih pengarahan dan tindakan dengan sikap Push Up, Sit Up, Jungkir, Guling-Guling sampai Saksi-3 mengakui, selanjutnya Terdakwa-5 mengambil hanger besi dan Terdakwa-5 mencambuk terhadap 4 orang Bintara Remaja Paspampres (Anggota Baru PK 30) masing-masing orang Terdakwa-5 memberikan cambukan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) dengan menggunakan

Halaman 8 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanger besi tersebut yang mengenai bagian pantat baja baru ketika sikap *Push Up* yang mengakibatkan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 memar pada bagian pantatnya masing-masing, dan ketika Terdakwa-5 mencambuk satu persatu ada Bintara Remaja Paspamres yaitu Saksi-2 dan Saksi-5 mengakui dan setelah Terdakwa-5 selesai melakukan pengarah dan tindakan kepada Bintara Remaja baru Paspampres lalu Terdakwa-5 bubarkan untuk beristirahat.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 di jemput oleh Seniornya Terdakwa-1 sehingga Saksi-2 bersama temannya di bawa ke Barak Bujangan Protneg Lantai 3 (tiga) Paspampres dan setelah Saksi-2 sampai di Barak Bujangan Protneg lantai 3 Paspampres Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, kemudian Terdakwa-2 datang ke Barak Bujang Protneg lantai 3 tersebut Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk membuka celana lorengnya dan menggunakan celana pendek, dan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk melakukan sikap tobat, push (tangan dianyam dan mengepal) selanjutnya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk berdiri dan mendekati Terdakwa-1 untuk membuka baju kaos loreng Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 untuk menutupi mata masing-masing para Saksi-Saksi tersebut, dan pada saat itu datang Letda Cpm Erlangga Yudha Nugraha (Saksi-6) untuk mengambil baju dalam Saksi-6 yang di jemur untuk dibawa ke Istana Merdeka cadangan ganti karena Saksi-6 lagi piket di Istana Merdeka, kemudian Saksi-6 melihat ada yang ditindakan kepada 3 orang Remaja Baru PK 30 dalam keadaan sikap Push Up Anyam, Guling, Merayap, jungkir sedangkan untuk Saksi-2 dalam posisi sikap Push Up biasa yang terpisah dari letingnya sehingga Terdakwa-1 meminta izin kepada Saksi-6 untuk mengumpulkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan setelah dapat ijin dari Saksi-6 Terdakwa-1 melakukan pemukulan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dengan tangan terbuka mengarah kebagian rahang dan perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 melakukan pemukulan lagi pada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 pada bagian bawah dada (ulu hati) secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mengenai perut Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dengan kondisi Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 mata tertutup yang menggunakan kaos loreng masing-masing, kemudian Terdakwa-2 memukul Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 bersama-sama letingnya dengan menggunakan gantungan baju/hanger kawat yang mengenai bagian pantat Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 yang dilakukan secara berulang-ulang oleh Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, kemudian Terdakwa-1 memanggil Serda Rizal Bachtiar Ali (Saksi-7) untuk datang ke Barak Bujangan Protneg Lantai 3 (tiga) Paspampres karena Saksi-7 sebagai pembina dan pelatih Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5

Halaman 9 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi-7 diperintah oleh Terdakwa-2 untuk masuk kedalam barak dan sampai dibarak Saksi-7 di perintah oleh Terdakwa-2 untuk melakukan sikap push up dan sikap tobat (yang berbeda ruangan dengan Baja) karena ada teguran yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 yaitu mengambil *Handphone* di lemari Terdakwa-5 dan ada anggota orintasi baja ada yang keluar melompat pagar dan setelah Saksi-7 melakukan tindakan dari Terdakwa-2 Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk membeli makan/nasi goreng.

11. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB pada saat Saksi-7 kembali ke Barak Yonwalprotneg lantai 3 untuk mengantar makanan milik Terdakwa-2 tersebut Saksi-7 melihat Terdakwa-1 memberikan pengarahannya kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dengan keadaan mata para Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 tertutup menggunakan baju kaos loreng milik masing-masing namun Saksi-4 dengan kondisi kedua mata terbuka, kemudian Saksi-6 dan Terdakwa-2 berada dilantai 2 sedang bermain game, kemudian Saksi-7 diperintah oleh Terdakwa-1 untuk mengambil pengarahannya kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5.

12. Bahwa Serda Abi Shabir Amin (Saksi-9) dari barak Walmor menuju ke barak Yonwalprotneg lantai 3 untuk mengambil barang-barang Saksi-9 di karenakan Saksi-9 pindah ke barak walmor Paspampres dan ketika Saksi-9 sampai di barak Yonwalprotneg Saksi-9 langsung menuju ke lemari Saksi-9 untuk mengambil baju, kemudian Saksi-9 melihat di tempat jemuran sedang ada kegiatan kumpul-kumpul, selanjutnya Saksi-9 menuju ke tempat jemuran tersebut dan sesampai disana Saksi-9 melihat letingnya yang bernama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 sedang menggumpulkan adik leting Baja baru yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-9 melihat adik letingnya tersebut sedang melakukan tindakan sikap pus up tangan di anyam dan jungkir-jungkir, kemudian Saksi-9 memerintahkan kepada adik letingnya merapat ketempat Saksi-9 dan sesampai tempat Saksi-9 bertanya kepada adik leting tersebut "kalian ada teguran apa?" dan dijawab oleh Bintara baru PK 30 "siapa teguran mengambil *Handphone* di lemari senior dan keluar malam tanpa izin senior maupun atasan bang", selanjutnya Saksi-9 mengasih pengarahannya kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 agar tidak mengulangnya lagi dan setelah pengarahannya tersebut Saksi-9 meninggalkan para adik letingnya dan pergi meninggalkan menuju ke lemarnya untuk mengunci lemari selanjutnya Saksi-9 turun dari barak Yonwalprotneg menuju ke barak Walmor Paspampres.

13. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa-5 datang ke barak Bintara Remaja Yonwalprotneg dan ketika Terdakwa-5 datang Saksi-7 langsung turun ke bawah untuk mengambil baju dan kembali ke Istana Merdeka untuk melaksanakan jaga, kemudian Terdakwa-5 memerintahkan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 untuk melakukan sikap *Push Up* sambil Terdakwa-5 melakukan cambukan ke arah bagian

Halaman 10 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantat Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali dan sekira pada pukul 01.30 WIB setelah di cambuk oleh Terdakwa-5, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 diberi pengarahan oleh Terdakwa-5 selesai melakukan pengarahan dan tindakan kepada Bintara Remaja baru Paspampres lalu Terdakwa-5 bubarkan untuk beristirahat.

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 melaksanakan apel pagi di Denma Paspampres dan dilanjutkan olah raga pagi namun pada saat itu Saksi-2 meminta izin kepada pembina untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga sehingga Saksi-2 diperintahkan untuk menjaga baju letingnya, kemudian pada saat itu Saksi-2 merasa sakit dibagian perutnya sehingga Saksi-2 menuju ke Denkes Paspampres untuk memeriksa bagian perut Saksi-2 dan sesampai Saksi-2 di Denkes Paspampres Saksi-2 diperiksa oleh Dr Fadlih sehingga Saksi-2 di observasi dan diberikan suntik anti nyeri dan sekira pukul 12.00 WIB perut Saksi-2 bertambah sakit dan dokter Denkes Paspamres melakukan rujukan kerumah Sakit Gatot Subroto Jakarta Pusat karena dicurigai Saksi-2 mengalami usus buntu, kemudian Saksi-9 di perintah oleh staf Pers Yonwalprotneg untuk menemani Saksi-2 di Denkes Paspampres sehingga pada saat itu Saksi-9 langsung menuju ke Denkes Paspampres dan setelah Saksi-9 sampai di Denkes Paspampres disana sudah ada Saksi-5, Saksi-3, Saksi-4 dengan bersama anggota Denkes, selanjutnya Saksi-9 bertanya kepada Saksi-2 apa ada Saksi-2 mempunyai riwayat penyakit dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa dirinya mempunyai riwayat penyakit pada bagian perut kadang-kadang kambuh kadang-kadang hilang begitu saja sehingga Saksi-2 diberi obat oleh anggota Denkes Paspamres karena kondisi Saksi-2 tidak membaik sehingga Saksi-9 ikut mengantarkan Saksi-2 ke RSPAD Gatot Subroto bersama 2 (dua) orang anggota Denkes, dan setelah Saksi-9 sampai di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat Saksi-2 dilakukan tindakan medis bersama dokter IGD dan dokter IGD menyampaikan kepada anggota Denkes Paspampres bahwa Saksi-2 mempunyai riwayat TBC usus, selanjutnya Sdr. Dr Sofiana SP.FM. (Saksi-10) memiliki surat tugas dan surat ijin Praktik Dokter Spesialis di RSPAD Gatot Subroto sesuai dengan Nomor 258/B.15B/31.71.04.1001.01.005.S.2/3-1.779.3/e/2020 dari 27 Oktober 2020 sampai tanggal 6 September 2025, kemudian Saksi-10 sebagai Dokter yang membuat *Visum Et Repertum* yang menuangkan isi rekam medis terkait dengan pemeriksaan Saksi-2 sehingga Saksi-10 simpulkan dan mengeluarkan surat hasil *Visum Et Repertum* Saksi-2 sesuai dengan Nomor: 05/VER/X/2023 dari keterangan seluruh Dokter yang menangani Saksi-2.

15. Bahwa sekira pukul 12.50 WIB Saksi-2 menjadi pasien di IGD Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, kemudian tindakan yang Sdr. Dr Ingga Vitaola Penna (Saksi-11) lakukan adalah Anamnesa (wawancara) dengan Saksi-2 sehingga

Halaman 11 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-11 merasa nyeri kesakitan pada bagian perut, selanjutnya Saksi-11 melakukan pemeriksaan tensi Saksi-2 dengan hasilnya 225/103 dan denyut nadi Saksi-2 dengan hasil 102 Kali/menit, kemudian Saksi-11 melakukan pemeriksaan fisik Saksi-2 yang Saksi-11 temukan nyeri hebat pada bagian perut kanan bawah pada saat Saksi-11 melakukan penekanan perut Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasakan nyeri ketika ditekan oleh Saksi-11 ternyata ada pembekuan pada bagian atas tulang kemaluan Saksi-2 dengan dugaan mengalami usus buntu dan setelah pemeriksaan tersebut Saksi-11 lakukan sehingga Saksi-11 memberikan obat kepada Saksi-2 berupa cairan Injeksi yaitu *Omeprazole* (obat mual/lambung) dan Cairan Infus NACL 0,9 % sedangkan obat *Omeprazole* disuntikkan melalui selang infus NACL 0,9 %, kemudian Saksi-11 melakukan konsul dengan Dokter Spesialis bedah *Digestif* dan disarankan CT Scan pada bagian perut sehingga Saksi-2 sambil menunggu hasil CT Scan dilakukan rawat inap di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat sehingga Saksi-2 akan di operasi yang akan menangani operasi Saksi-2 adalah Dokter Yudi Susanto spesialis Bedah *Digestif* serta memberikan Intruksi infus cairan RL 500 CC/8 jam dan Injeksi kitorolak (anti nyeri) 3x30 mg, Injeksi *Imeprazol* 1x40 mg, CT Scan Abdulmen dengan Kontras, rongen Torak (dada).

16. Bahwa hasil dari *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh Saksi-10 terhadap Saksi-2 sesuai dengan Nomor: 05/VER/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan yang ditandatangani oleh Kepala RSPAD Gatot Soebroto Dr Spesialis Bedah Konsultan Bedan *Digestif* yaitu atas nama Kolonel CKM Dr Yudi Susanto, Sp.B, Sub, Sp. BD (K) dengan hasil yang telah menjalani Operasi besar di bagian perutnya Saksi-2 akibat luka Laserasi/robek di organ hati sisi kiri depan bagian bawah yang akibat dari luka tersebut menimbulkan pendarahan dalam jumlah banyak, nyeri yang hebat pada seluruh area perut Saksi-2 sehingga perut Saksi-2 tampak membesar sehingga Saksi-2 harus mendapatkan transfusi darah, penjahitan luka di hepar dan perawatan yang intensif di ICU dan luka di hepar akibat kekerasan benda tumpul yang telah menimbulkan bahaya maut bagi Saksi-2 dan tidak ditemukannya bekas luka pada bagian perut dapat diakibatkan karena daerah tersebut adalah daerah yang elastis sehingga tidak menimbulkan pecah pembuluh darah area kulit perut.

17. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB suami Saksi-1 mendapatkan telpon dari Serka Baskara di Pusdikpom yang mana Serka Baskara mengatakan kepada suami Saksi-1 bahwa anak Saksi-1 yang bernama Serda Dirga Ferdy Riyanata dirawat di rumah Sakit Gatot Subroto (RSPAD) Jakarta Pusat, selanjutnya suami Saksi-1 diberikan nomor *Handphone* senior dari anak Saksi-1 yang berdinis di Yonwalprotneg yang sedang menjaga anak Saksi-1 yang di rawat di rumah Sakit Gatot Subroto, kemudian suami Saksi-1 menelpon senior senior anak Saksi-1 tersebut yang mengatakan "kenapa dengan anak saya, diagnosanya apa", selanjutnya di jawab oleh senior anak Saksi-1 "Dirga diagnosanya TB usus atau usus

Halaman 12 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buntu" sehingga suami Saksi-1 *video call* dengan senior anak Saksi-1 untuk melihat kondisi kesehatan anak Saksi-1, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 berangkat menuju Jakarta dari Cimahi dengan menggunakan transportasi umum sehingga Saksi-1 sampai Jakarta sekira pukul 01.00 WIB yang mana Saksi-1 sampai Jakarta di Terminal Pasar Rebo Jakarta Timur dan Saksi-1 di jemput oleh adik iparnya.

18. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 berangkat ke rumah Sakit Gatot Subroto (RSPAD) Jakarta Pusat dan sesampai di rumah sakit tersebut Saksi-1 langsung menuju ke ruangan anaknya dirawat di lantai 6 (enam) Kamar Nomor 608 (enam ratus delapan), kemudian ketika Saksi-1 sampai di ruangan tersebut Saksi-1 langsung berbicara dengan anaknya "Kak kenapa bisa begini", selanjutnya anak Saksi-1 tidak menjawab hanya dengan tersenyum sambil menahan rasa sakit, kemudian Saksi-1 bertanya kembali kepada anaknya "Apa yang dirasakan dan sakit dibagian mana" dan dijawab oleh anak Saksi "dibagian perut yang sakit", selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada anak Saksi-1 apakah ditindak oleh senior-senior anak Saksi-1 hanya tersenyum saja tidak menjawab apa-apa.

19. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB dokter datang keruangan rawat anak Saksi-1 yang mana dokter bertanya kepada anak Saksi-1 tentang keadaannya "gimana kondisinya dan bagian mana saja yang sakit", kemudian anak Saksi-1 menjawab "perutnya yang sakit" sehingga dokter memeriksa bagian tubuh anak Saksi-1 yang dikeluhkan kepada dokter, kemudian Dokter menekan bagian perut anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga anak Saksi-1 merasa kesakitan, selanjutnya dokter berkata kepada Saksi-1 "Saya mau melihat hasil CT Scan dan apa bila dilakukan tindakan operasi maka hari ini juga akan melakukan operasi", kemudian Saksi-1 menjawab "siap dokter saya mengikuti yang terbaik saja dari dokter"

20. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB dokter melakukan tindakan operasi dan pada saat dokter telah selesai melaksanakan tindakan operasi berupa metoda Laparoskopi dengan menjelaskan dokter kepada Saksi-1 berupa jaitan kecil didekat pusat dan dokter memasukan kamera kecil untuk mengetahui keadaan dalam perut anak Saksi-1 dan setelah 30 (tiga puluh) menit dokter memanggil Saksi-1 kembali untuk masuk keruangan operasi yang menjelaskan hasil Laparoskopi tersebut dan memperlihatkan hasil operasi tersebut ternyata dalam perut anak Saksi-1 berisi darah semuanya sambil dokter memperlihatkan hasil operasi kepada Saksi-1 melalui *Handphone* milik dokter Yudi, selanjutnya dokter meminta Saksi-1 untuk menandatangani bahwa operasi akan dilakukan secara metode Laparotomi dengan 20 (dua puluh) jahitan sehingga perut anak Saksi-1 dilakukan oleh dokter dengan pembelahan bagian perut untuk mengeluarkan darah tersebut supaya tahu dari manasumber pendarahan tersebut, kemudian setelah operasi anak Saksi-1 selesai Saksi-1 dipanggil oleh asisten dokter untuk memberitahukan operasi telah selesai

Halaman 13 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi-1 menanyakan kondisi anak Saksi-1 kepada asisten dokter tersebut sehingga asisten dokter menjawab "anak ibu dalam kondisi stabil", dan Saksi-1 menanyakan kembali kepada asisten dokter tersebut "dibagian mana yang luka", selanjutnya asisten dokter menjawab "dibagian hatinya yang robek".

21. Bahwa atas kejadian yang dilakukan secara bersama-sama yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 dengan sengaja memukul atau menumbuk bawahannya yaitu kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 atau dengan cara lain menyakiti atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami Operasi di Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Jakarta pusat dengan mengalami jahitan kecil didekat pusat Saksi-2, dan para Saksi lainnya mengalami memar bagian muka dan perutnya.

22. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-1 yang dilakukan bersama-sama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami Luka berat dan tidak bisa berdinam seperti biasanya dan akhirnya Saksi-2 dilakukan rawat jalan di rumah saudaranya di Bekasi, sehingga Saksi-1 melaporkan Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Nomor: LP-67/A-60/IX/2023/IDIK tanggal 21 September 2023.

Atau:

Kedua

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh satu Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Barak Bujangan Protneq lantai 3 Paspampres, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan luka-luka", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Teuku Harry Abriansyah (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam II/Sriwijaya dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Puspomad dari tahun 2019, kemudian pada tahun 2019 ditugaskan Ba Mabes TNI, selanjutnya dipindah tugaskan Ba paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190042461099, Jabatan Danru 2/III Ki C Walis, Kesatuan Yonwalprotneq Paspampres.
2. Bahwa Serda Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneq Paspampres pada tahun 2019

Halaman 14 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21190042461099, Jabatan: Danru 3 Ton III Ki B Walis, Kesatuan: Yonwalprotneg Paspampres.

3. Bahwa Serda Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 211902629806000, Jabatan Danru III Ton 1 Ki Protneg Yonwalprotneg, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres.

4. Bahwa Serda Santiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21190263890499, Jabatan Danru III/I Ki C Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres.

5. Bahwa Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 29 tahun 2022 di Rindam Mulawarman dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2022 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 1522104030001349, Jabatan Danru 2-1 Ki B Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres.

6. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 kenal dengan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2) pada bulan Juni 2023 di Paspampres ketika penerimaan anggota baru untuk Yonwalprotneg Paspampres kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

7. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Serda Dirga Ferdy Riyanata (Saksi-2) setelah penutupan Pendidikan Pusdikpom Cimahi Bandung mendapatkan penempatan penugasan di Paspampres sebagai anggota Yonwalpotneg, kemudian Saksi-2 melaksanakan orintasi Kesatuan (Bintara baru/baja) yang mana dalam orintasi tersebut dilarang untuk menggunakan *Handphone* namun pada saat itu Saksi-2 sembunyi-sembunyi untuk menelpon kepada orang tuanya atas nama Sdri. Anik Setyowati (Saksi-1) di kampung dengan meminjam *Handphone* orang dikantin, kemudian Saksi-2 menceritakan kepada orang tuanya (Saksi-1) bahwa Saksi-2 sering di tindak oleh seniornya secara fisik di Yonwalprotneg Paspampres setelah

Halaman 15 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apel malam di barak remaja Yonwalprotneg lantai 3 (tiga) Jalan Tanah Abang 2 Jakarta Pusat.

8. Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi-2 kembali menelpon Saksi-1 dengan mengatakan "Mah bisa mengusahakan saya pindah ke Grup bukan di Bataliyon", kemudian Saksi-1 menjawab "Ya Mama usahkan, mama cari info" akhirnya komunikasi Saksi-1 dengan Saksi-2 berakhir dan tak lama kemudian beberapa harinya Saksi-1 menelpon/menghubungi Saksi-2 yang mana Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "Papah sudah ditanya-tanya gak mudah pindah ke grup harus masuk Yonwal dulu", selanjutnya Saksi-2 menjawab kepada Saksi-1 "ya udahlah, pasrah saja".

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-5 mengambil pengarahan kepada 4 (empat) orang Bintara Remaja Paspampres (Anggota Baru PK 30) yaitu Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), Serda Ghifari Naulil Authar (Saksi-3), Serda Devit Arya Djalu (Saksi-4), Serda Dafit Adjie djalu (Saksi-5) karena Terdakwa-5 dapat laporan dari seniornya bahwa Bintara Remaja Paspampres (Baja) bermain *Handphone* di barak remaja Yonwalprotneg sehingga Terdakwa-5 menanyakan satu per satu kepada Baja tersebut "emang ada yang memegang *Handphone*"? Dan dijawab oleh Saksi-3 "siap saya bang", kemudian Terdakwa-5 menanyakan kembali kepada bintara remaja baru Paspampres "benar jawabanmu" lalu di jawab oleh Saksi-3 "siap benar bang saya saja yang mengambil", selanjutnya Terdakwa-5 mengasih pengarahan dan tindakan dengan sikap Push Up, Sit Up, Jungkir, Guling-Guling sampai Saksi-3 mengakui, selanjutnya Terdakwa-5 mengambil hanger besi dan Terdakwa-5 mencambuk terhadap 4 orang Bintara Remaja Paspampres (Anggota Baru PK 30) masing-masing orang Terdakwa-5 memberikan cambukan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) dengan menggunakan hanger besi tersebut yang mengenai bagian pantat baja baru ketika sikap Push Up yang mengakibatkan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 memar pada bagian pantatnya masing-masing, dan ketika Terdakwa-5 mencambuk satu persatu ada Bintara Remaja Paspamres yaitu Saksi-2 dan Saksi-5 mengakui dan setelah Terdakwa-5 selesai melakukan pengarahan dan tindakan kepada Bintara Remaja baru Paspampres lalu Terdakwa-5 bubarkan untuk beristirahat.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 di jemput oleh Seniornya Terdakwa-1 sehingga Saksi-2 bersama temannya di bawa ke Barak Bujangan Protneg Lantai 3 (tiga) Paspampres dan setelah Saksi -2 Sampai di Barak Bujangan Protneg lantai 3 Paspamres Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, kemudian Terdakwa-2 datang ke Barak Bujang Protneg lantai 3 tersebut Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk membuka celana lorengnya dan menggunakan celana pendek, dan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, diperintahkan oleh Terdakwa-

Halaman 16 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 untuk melakukan sikap tobat, push (tangan dianyam dan mengepal) selanjutnya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk berdiri dan mendekati Terdakwa-1 untuk membuka baju kaos loreng Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 untuk menutupi mata masing-masing para Saksi-Saksi tersebut, dan pada saat itu datang Letda Cpm Erlangga Yudha Nugraha (Saksi-6) untuk mengambil baju dalam Saksi-6 yang di jemur untuk dibawa ke Istana Merdeka cadangan ganti karena Saksi-6 lagi piket di Istana Merdeka, kemudian Saksi-6 melihat ada yang ditindakan kepada 3 orang Remaja Baru PK 30 dalam keadaan sikap *Push Up* Anyam, Guling, Merayap, jungkir sedangkan untuk Saksi-2 dalam posisi sikap *Push Up* biasa yang terpisah dari letingnya sehingga Terdakwa-1 meminta izin kepada Saksi-6 untuk mengumpulkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan setelah dapat ijin dari Saksi-6 Terdakwa-1 melakukan pemukulan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dengan tangan terbuka mengarah kebagian rahang dan perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 melakukan pemukulan lagi pada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 pada bagian bawah dada (ulu hati) secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mengenai perut Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dengan kondisi Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 mata tertutup yang menggunakan kaos loreng masing-masing, kemudian Terdakwa-2 memukul Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 bersama-sama letingnya dengan menggunakan gantungan baju/hanger kawat yang mengenai bagian pantat Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 yang dilakukan secara berulang-ulang oleh Terdakwa-1 bersama-sama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, kemudian Terdakwa-1 memanggil Serda Rizal Bachtiar Ali (Saksi-7) untuk datang ke Barak Bujangan Protneg Lantai 3 (tiga) Paspampres karena Saksi-7 sebagai pembina dan pelatih Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 sehingga Saksi-7 diperintah oleh Terdakwa-2 untuk masuk kedalam barak dan sampai dibarak Saksi-7 di perintah oleh Terdakwa-2 untuk melakukan sikap push up dan sikap tobat (yang berbeda ruangan dengan Baja) karena ada teguran yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 yaitu mengambil *Handphone* di lemari Terdakwa-5 dan ada anggota orintasi baja ada yang keluar melompat pagar dan setelah Saksi-7 melakukan tindakan dari Terdakwa-2 Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk membeli makan/nasi goreng.

11. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB pada saat Saksi-7 kembali ke Barak Yonwalprotneg lantai 3 untuk mengantar makanan milik Terdakwa-2 tersebut Saksi-7 melihat Terdakwa-1 memberikan pengarahannya kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dengan keadaan mata para Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 tertutup menggunakan baju kaos loreng milik masing-masing namun Saksi-4 dengan kondisi kedua mata terbuka, kemudian Saksi-6 dan Terdakwa-2 berada dilantai 2 sedang bermain game,

Halaman 17 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-7 diperintah oleh Terdakwa-1 untuk mengambil pengarahannya kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5.

12. Bahwa Serda Abi Shabir Amin (Saksi-9) dari barak Walmor menuju ke barak Yonwalprotneg lantai 3 untuk mengambil barang-barang Saksi-9 di karenakan Saksi-9 pindah ke barak walmor Paspampres dan ketika Saksi-9 sampai di barak Yonwalprotneg Saksi-9 langsung menuju ke lemari Saksi-9 untuk mengambil baju, kemudian Saksi-9 melihat di tempat jemuran sedang ada kegiatan kumpul-kumpul, selanjutnya Saksi-9 menuju ke tempat jemuran tersebut dan sesampai disana Saksi-9 melihat letingnya yang bernama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 sedang menggumpulkan adik leting Baja baru yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-9 melihat adik letingnya tersebut sedang melakukan tindakan sikap pus up tangan di anyam dan jungkir-jungkir, kemudian Saksi-9 memerintahkan kepada adik letingnya merapat ketempat Saksi-9 dan sesampai tempat Saksi-9 bertanya kepada adik leting tersebut "kalian ada teguran apa?" dan dijawab oleh Bintara baru PK 30 "siapa teguran mengambil *Handphone* di lemari senior dan keluar malam tanpa izin senior maupun atasan bang", selanjutnya Saksi-9 mengasih pengarahannya kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 agar tidak mengulangnya lagi dan setelah pengarahannya tersebut Saksi-9 meninggalkan para adik letingnya dan pergi meninggalkan menuju ke lemarnya untuk mengunci lemari selanjutnya Saksi-9 turun dari barak Yonwalprotneg menuju ke barak Walmor Paspampres.

13. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa-5 datang ke barak Bintara Remaja Yonwalprotneg dan ketika Terdakwa-5 datang Saksi-7 langsung turun ke bawah untuk mengambil baju dan kembali ke Istana Merdeka untuk melaksanakan jaga, kemudian Terdakwa-5 memerintahkan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 untuk melakukan sikap *Push Up* sambil Terdakwa-5 melakukan cambukan ke arah bagian pantat Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali dan sekira pada pukul 01.30 WIB setelah di cambuk oleh Terdakwa-5, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 diberi pengarahannya oleh Terdakwa-5 selesai melakukan pengarahannya dan tindakan kepada Bintara Remaja baru Paspampres lalu Terdakwa-5 bubarkan untuk beristirahat.

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 melaksanakan apel pagi di Denma Paspampres dan dilanjutkan olah raga pagi namun pada saat itu Saksi-2 meminta izin kepada pembina untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga sehingga Saksi-2 diperintahkan untuk menjaga baju letingnya, kemudian pada saat itu Saksi-2 merasa sakit dibagian perutnya sehingga Saksi-2 menuju ke Denkes Paspampres untuk memeriksa bagian perut Saksi-2 dan sesampai Saksi-2 di Denkes Paspampres Saksi-2 diperiksa oleh Dr Fadlih sehingga Saksi-2 di observasi dan diberikan suntik

Halaman 18 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anti nyeri dan sekira pukul 12.00 WIB perut Saksi-2 bertambah sakit dan dokter Denkes Paspamres melakukan rujukan kerumah Sakit Gatot Subroto Jakarta Pusat karena dicurigai Saksi-2 mengalami usus buntu, kemudian Saksi-9 di perintah oleh staf Pers Yonwalprotneg untuk menemani Saksi-2 di Denkes Paspampres sehingga pada saat itu Saksi-9 langsung menuju ke Denkes Paspampres dan setelah Saksi-9 sampai di Denkes Paspampres disana sudah ada Saksi-5, Saksi-3, Saksi-4 dengan bersama anggota Denkes, selanjutnya Saksi-9 bertanya kepada Saksi-2 apa ada Saksi-2 mempunyai riwayat penyakit dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa dirinya mempunyai riwayat penyakit pada bagian perut kadang-kadang kambuh kadang-kadang hilang begitu saja sehingga Saksi-2 diberi obat oleh anggota Denkes Paspamres karena kondisi Saksi-2 tidak membaik sehingga Saksi-9 ikut mengantarkan Saksi-2 ke RSPAD Gatot Subroto bersama 2 orang anggota Denkes, dan setelah Saksi-9 sampai di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat Saksi-2 dilakukan tindakan medis bersama dokter IGD dan dokter IGD menyampaikan kepada anggota Denkes Paspampres bahwa Saksi-2 mempunyai riwayat TBC usus, selanjutnya Sdr. Dr Sofiana SP.FM. (Saksi-10) memiliki surat tugas dan surat ijin Praktik Dokter Spesialis di RSPAD Gatot Subroto sesuai dengan Nomor 258/B.15B/31.71.04.1001.01.005.S.2/3-1.779.3/e/2020 dari 27 Oktober 2020 sampai tanggal 6 September 2025, kemudian Saksi-10 sebagai Dokter yang membuat *Visum Et Repertum* yang menuangkan isi rekam medis terkait dengan pemeriksaan Saksi-2 sehingga Saksi-10 simpulkan dan mengeluarkan surat hasil *Visum Et Repertum* Saksi-2 sesuai dengan Nomor: 05/VER/X/2023 dari keterangan seluruh Dokter yang menangani Saksi-2.

15. Bahwa sekira pukul 12.50 WIB Saksi-2 menjadi pasien di IGD Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, kemudian tindakan yang Sdr. Dr Ingga Vitaola Penna (Saksi-11) lakukan adalah Anamnesa (wawancara) dengan Saksi-2 sehingga Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-11 merasa nyeri kesakitan pada bagian perut, selanjutnya Saksi-11 melakukan pemeriksaan tensi Saksi-2 dengan hasilnya 225/103 dan denyut nadi Saksi-2 dengan hasil 102 Kali/menit, kemudian Saksi-11 melakukan pemeriksaan fisik Saksi-2 yang Saksi-11 temukan nyeri hebat pada bagian perut kanan bawah pada saat Saksi-11 melakukan penekanan perut Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasakan nyeri ketika ditekan oleh Saksi-11 ternyata ada pembekaan pada bagian atas tulang kemaluan Saksi-2 dengan dugaan mengalami usus buntu dan setelah pemeriksaan tersebut Saksi-11 lakukan sehingga Saksi-11 memberikan obat kepada Saksi-2 berupa cairan Injeksi yaitu *Omeprazole* (obat mual/lambung) dan Cairan Infus NACL 0,9 % sedangkan obat *Omeprazole* disuntikkan melalui selang infus NACL 0,9 %, kemudian Saksi-11 melakukan konsul dengan Dokter Spesialis bedah *Digestife* dan disarankan CT Scan pada bagian perut sehingga Saksi-2 sambil menunggu hasil CT Scan dilakukan rawat inap di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto

Halaman 19 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat sehingga Saksi-2 akan di operasi yang akan menangani operasi Saksi-2 adalah Dokter Yudi Susanto spesialis Bedah *Digestif Visit* serta memberikan Intruksi infus cairan RL 500 CC/8 jam dan Injeksi kitorolak (anti nyeri) 3x30 mg, Injeksi *Imeprazol* 1x40 mg, CT Scan Abdulmen dengan Kontras, rongen Torak (dada).

16. Bahwa hasil dari *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh Saksi-10 terhadap Saksi-2 sesuai dengan Nomor: 05/VER/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan yang ditandatangani oleh Kepala RSPAD Gatot Soebroto Dr Spesialis Bedah Konsultan Bedan *Digestif* yaitu atas nama Kolonel CKM Dr Yudi Susanto, Sp.B, Sub, Sp. BD (K) dengan hasil yang telah menjalani Operasi besar di bagian perutnya Saksi-2 akibat luka Laserasi/robek di organ hati sisi kiri depan bagian bawah yang akibat dari luka tersebut menimbulkan pendarahan dalam jumlah banyak, nyeri yang hebat pada seluruh area perut Saksi-2 sehingga perut Saksi-2 tampak membesar sehingga Saksi-2 harus mendapatkan transfusi darah, penjahitan luka di hepar dan perawatan yang intensif di ICU dan luka di hepar akibat kekerasan benda tumpul yang telah menimbulkan bahaya maut bagi Saksi-2 dan tidak ditemukannya bekas luka pada bagian perut dapat diakibatkan karena daerah tersebut adalah daerah yang elastis sehingga tidak menimbulkan pecah pembuluh darah area kulit perut.

17. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB suami Saksi-1 mendapatkan telpon dari Serka Baskara di Pusdikpom yang mana Serka Baskara mengatakan kepada suami Saksi-1 bahwa anak Saksi-1 yang bernama Serda Dirga Ferdy Riyanata dirawat di rumah Sakit Gatot Subroto (RSPAD) Jakarta Pusat, selanjutnya suami Saksi-1 diberikan nomor *Handphone* senior dari anak Saksi-1 yang berdinis di Yonwalprotneg yang sedang menjaga anak Saksi-1 yang di rawat di rumah Sakit Gatot Subroto, kemudian suami Saksi-1 menelpon senior senior anak Saksi-1 tersebut yang mengatakan "kenapa dengan anak saya, diagnosanya apa", selanjutnya di jawab oleh senior anak Saksi-1 "Dirga diagnosanya TB usus atau usus buntu" sehingga suami Saksi-1 *video call* dengan senior anak Saksi-1 untuk melihat kondisi kesehatan anak Saksi-1, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 berangkat menuju Jakarta dari Cimahi dengan menggunakan transportasi umum sehingga Saksi-1 sampai Jakarta sekira pukul 01.00 WIB yang mana Saksi-1 sampai Jakarta di Terminal Pasar Rebo Jakarta Timur dan Saksi-1 di jemput oleh adik iparnya.

18. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 berangkat ke rumah Sakit Gatot Subroto (RSPAD) Jakarta Pusat dan sesampai di rumah sakit tersebut Saksi-1 langsung menuju ke ruangan anaknya dirawat di lantai 6 (enam) Kamar Nomor 608 (enam ratus delapan), kemudian ketika Saksi-1 sampai di ruangan tersebut Saksi-1 langsung berbicara dengan anaknya "Kak kenapa bisa begini", selanjutnya anak Saksi-1 tidak menjawab hanya dengan tersenyum sambil menahan rasa sakit, kemudian Saksi-1 bertanya kembali kepada anaknya "Apa yang dirasakan dan sakit di bagian mana" dan dijawab oleh anak Saksi "di bagian perut

Halaman 20 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakit", selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada kepada anak Saksi-1 apakah ditindak oleh senior-senior anak Saksi-1 hanya tersenyum saja tidak menjawab apa-apa.

19. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB dokter datang keruangan rawat anak Saksi-1 yang mana dokter bertanya kepada anak Saksi-1 tentang keadaannya "gimana kondisinya dan bagian mana saja yang sakit", kemudian anak Saksi-1 menjawab "perutnya yang sakit" sehingga dokter memeriksa bagian tubuh anak Saksi-1 yang dikeluhkan kepada dokter, kemudian Dokter menekan bagian perut anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga anak Saksi-1 merasa kesakitan, selanjutnya dokter berkata kepada Saksi-1 "Saya mau melihat hasil CT Scan dan apa bila dilakukan tindakan operasi maka hari ini juga akan melakukan operasi", kemudian Saksi-1 menjawab "siapa dokter saya mengikuti yang terbaik saja dari dokter"

20. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB dokter melakukan tindakan operasi dan pada saat dokter telah selesai melaksanakan tindakan operasi berupa metoda Laparoskopi dengan menjelaskan dokter kepada Saksi-1 berupa jaitan kecil didekat pusat dan dokter memasukan kamera kecil untuk mengetahui keadaan dalam perut anak Saksi-1 dan setelah 30 (tiga puluh) menit dokter memanggil Saksi-1 kembali untuk masuk keruangan operasi yang menjelaskan hasil Laparoskopi tersebut dan memperlihatkan hasil operasi tersebut ternyata dalam perut anak Saksi-1 berisi darah semuanya sambil dokter memperlihatkan hasil operasi kepada Saksi-1 melalui *Handphone* milik dokter Yudi, selanjutnya dokter meminta Saksi-1 untuk menandatangani bahwa operasi akan dilakukan secara metode Laparotomi dengan 20 (dua puluh) jahitan sehingga perut anak Saksi-1 dilakukan oleh dokter dengan pembelahan bagian perut untuk mengeluarkan darah tersebut supaya tahu dari manasumber pendarahan tersebut, kemudian setelah operasi anak Saksi-1 selesai Saksi-1 dipanggil oleh asisten dokter untuk memberitahukan operasi telah selesai sehingga Saksi-1 menanyakan kondisi anak Saksi-1 kepada asisten dokter tersebut sehingga asisten dokter menjawab "anak ibu dalam kondisi stabil", dan Saksi-1 menanyakan kembali kepada asisten dokter tersebut "dibagian mana yang luka", selanjutnya asisten dokter menjawab "dibagian hatinya yang robek".

21. Bahwa atas kejadian yang dilakukan secara bersama-sama yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 dengan sengaja memukul atau menumbuk bawahannya yaitu kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 atau dengan cara lain menyakiti atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami Operasi di Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Jakarta pusat dengan mengalami jahitan kecil didekat pusat Saksi-2, dan para Saksi lainnya mengalami memar bagian muka dan perutnya.

22. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-1 yang dilakukan bersama-sama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami Luka

Halaman 21 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat dan tidak bisa berdinamika seperti biasanya dan akhirnya Saksi-2 dilakukan rawat jalan di rumah saudaranya di Bekasi, sehingga Saksi-1 melaporkan Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Nomor: LP-67/A-60/IX/2023/IDIK tanggal 21 September 2023.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 131 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ANIK SETYOWATI**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 5 Oktober 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Wisma 1 Pusdikpom Jalan Baru No.1 RT 002, RW 025, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serda Teuku Hary Abriansyah (Terdakwa-1), Serda Cresen Valantino Tanjung (Terdakwa-2), Serda Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3), Serda Sentiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4), Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Dirga Ferdy Riyanata (Saksi-2) karena Saksi-2 adalah anak kandung Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Saksi-2 setelah penutupan Pendidikan Pusdikpom Cimahi Bandung mendapatkan penempatan penugasan di Paspampres sebagai anggota Yonwalpotneg, kemudian Saksi-2 melaksanakan orintasi Kesatuan (Bintara baru) yang mana dalam orintasi tersebut dilarang untuk menggunakan

Halaman 22 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone namun pada saat itu Saksi-2 sembunyi-sembunyi untuk menelpon kepada orang tuanya dengan meminjam *Handphone* orang dikantin, kemudian Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-1 kalau Saksi-2 sering di tindak oleh seniornya secara fisik di Yonwalprotneg Paspampres setelah apel malam di barak remaja Yonwalprotneg lantai 3 (tiga) Jalan Tanah Abang 2 Jakarta Pusat.

4. Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi-2 kembali menelpon Saksi dengan mengatakan "Mah bisa mengusahakan saya pindah ke Grup bukan di Batalyon", kemudian Saksi menjawab "Ya Mama usahakan, mama cari info", dan beberapa hari kemudian Saksi menelpon/menghubungi Saksi-2 yang mana Saksi mengatakan kepada Saksi-2 "Papah sudah ditanya-tanya gak mudah pindah ke grup harus masuk Yonwal dulu", selanjutnya Saksi-2 menjawab kepada Saksi "ya udahlah, pasrah saja".

5. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB suami Saksi mendapatkan telpon dari Serka Baskara di Pusdikpom yang mana Serka Baskara mengatakan kepada suami Saksi kalau anak Saksi yang bernama Serda Dirga Ferdy Rianata dirawat di rumah Sakit Gatot Subroto (RSPAD) Jakarta Pusat, selanjutnya suami Saksi diberikan nomor *Handphone* senior dari anak Saksi yang berdinis di Yonwalprotneg yang sedang menjaga anak Saksi yang di rawat di rumah Sakit Gatot Subroto.

6. Bahwa suami Saksi menelpon senior anak Saksi tersebut dan menanyakan "kenapa dengan anak saya, diagnosanya apa ?", selanjutnya di jawab oleh senior anak Saksi "Dirga diagnosanya TB usus atau usus buntu" sehingga suami Saksi *video call* dengan senior anak Saksi untuk melihat kondisi kesehatan anak Saksi, selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi berangkat menuju Jakarta dari Cimahi dan tiba di Jakarta sekira pukul 01.00 WIB yang mana Saksi sampai Jakarta di Terminal Pasar Rebo Jakarta Timur dan Saksi di jemput oleh adik iparnya dan menginap di rumah adik ipar Saksi.

7. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi berangkat ke rumah Sakit Gatot Subroto (RSPAD) Jakarta Pusat dan sesampai di rumah sakit tersebut Saksi langsung menuju ke ruangan anaknya dirawat di lantai 6 (enam) Kamar Nomor 608 (enam ratus delapan), kemudian ketika Saksi sampai di ruangan tersebut Saksi langsung berbicara dengan anaknya "Kak kenapa bisa begini", selanjutnya anak Saksi tidak menjawab hanya dengan tersenyum sambil menahan rasa sakit, kemudian Saksi bertanya kembali kepada anaknya "Apa yang dirasakan dan sakit dibagian mana" dan dijawab oleh anak Saksi "dibagian perut yang sakit", selanjutnya Saksi bertanya kepada kepada anak Saksi apakah ditindak oleh senior-senior anak Saksi hanya tersenyum saja tidak menjawab apa-apa.

8. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB dokter datang ke ruangan rawat anak Saksi dan dokter bertanya kepada Saksi-2 tentang keadaannya "gimana kondisinya dan bagian mana saja yang sakit", kemudian Saksi-2 menjawab "perutnya yang sakit" sehingga

Halaman 23 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter memeriksa bagian tubuh Saksi-2 yang dikeluhkan kepada dokter, kemudian Dokter menekan bagian perut Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi-2 merasa kesakitan, selanjutnya dokter berkata kepada Saksi "Saya mau melihat hasil CT Scan dan apabila perlu dilakukan tindakan operasi maka hari ini juga akan melakukan operasi", kemudian Saksi menjawab "siapa dokter saya mengikuti yang terbaik saja dari dokter".

9. Bahwa setelah hasil CT Scan sekira pukul 17.00 WIB dokter melakukan tindakan operasi dan pada saat dokter telah selesai melaksanakan tindakan operasi berupa metoda Laparoskopi dengan menjelaskan dokter kepada Saksi dengan Cperes berupa jaitan kecil di dekat pusat dan dokter memasukan kamera kecil untuk mengetahui keadaan dalam perut Saksi-2 dan setelah 30 (tiga puluh) menit dokter memanggil Saksi kembali untuk masuk ke ruangan operasi yang menjelaskan hasil Laparoskopi tersebut dan memperlihatkan hasil operasi tersebut ternyata dalam perut Saksi-2 berisi darah semuanya sambil dokter memperlihatkan hasil operasi kepada Saksi melalui *Handphone* milik dokter Yudi, selanjutnya dokter meminta Saksi untuk menandatangani bahwa operasi akan dilakukan secara metode Laparotomi dengan 20 (dua puluh) jahitan sehingga perut Saksi-2 dilakukan oleh dokter dengan pembelahan bagian perut untuk mengeluarkan darah tersebut supaya tahu dari manasumber pendarahan tersebut, kemudian setelah operasi Saksi-2 selesai Saksi dipanggil oleh asisten dokter untuk memberitahukan operasi telah selesai sehingga Saksi menanyakan kondisi Saksi-2 kepada asisten dokter tersebut sehingga asisten dokter menjawab "anak ibu dalam kondisi stabil", dan Saksi menanyakan kembali kepada asisten dokter tersebut "dibagian mana yang luka", selanjutnya asisten dokter menjawab "dibagian hatinya yang robek".

10. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-2 kalau Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 bersama dengan temannya 4 (empat) orang yaitu Serda Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2), Serda Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3), Serda Santiaki Saga Fahru Rozi (Terdakwa-4), dan Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) dengan cara menutup mata korban/Saksi-2 dengan menggunakan kaos, kemudian dengan cara kedua membuka mata dan di pukul dengan cara pemukulan (tangan mengepal) dan mengenai di bagian perut anak Saksi, kemudian Terdakwa dengan teman-temannya yang menggunakan alat selang air dan hanger/gantungan baju besi ke bagian pantat anak Saksi dan hanger/ gantungan baju besi pemukulan kebagian tangan/jari Saksi-2 sehingga mengakibatkan kepada anak Saksi masuk rumah sakit dan mengalami robek bagian hatinya.

11. Bahwa atas kejadian pemukulan terhadap Saksi-2 selanjutnya pada tanggal 21 September 2023 Saksi melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Pomdam Jaya /Jayakarta sesuai dengan Nomor LP-67/A-60/IX/2023/IDIK pada tanggal 21 September 2023.

Halaman 24 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebelum menjadi anggota TNI Saksi-2 tidak punya riwayat penyakit serius dan tidak punya riwayat penyakit di bagian usus atau bagian perut.

13. Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi-2 terjadi saat Saksi-2 baru berdinass di Paspampres 3 (tiga) bulan dan saat ini Saksi-2 sudah pindah ke Pusdikpom.

14. Bahwa Terdakwa-1 dan Wadanyon pernah datang menjenguk Saksi-2 saat Saksi-2 masih berada di ruang ICU, padahal Saksi sendiri belum diijinkan masuk melihat dan bertemu Saksi-2, dan Wadanyon menyampaikan kalau kondisi Saksi-2 sudah bisa lebih baik dan bisa tos (salam tangan mengepal) dengan Wadanyon dan saat bertemu Terdakwa-1 hanya diam tidak menyampaikan apa-apa.

15. Bahwa setelah Saksi-2 diperbolehkan ditemui oleh Saksi, barulah Saksi-2 memberitahu Saksi kalau yang datang dengan Wadanyon adalah salah satu pelaku pemukulan terhadap Saksi-2 adalah Sertu Teuku Harry Abriansyah (Terdakwa-1), dan saat bertemu Terdakwa-1 tidak menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi, dan Saksi-2 menyebutkan semua pelaku pemukulan kepada Saksi-2.

16. Bahwa setelah Saksi-2 menjalani perawatan di RSPAD selanjutnya Saksi minta ini agar Saksi-2 dirawat di rumah keluarga Saksi di Bekasi agar memudahkan Saksi-2 menjalani rawat jalan dan kontrol ke RSPAD, dan Saksi-2 menjalani rawat jalan selama 3 (tiga) bulan.

17. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan menjalani rawat jalan kemudian pada bulan November 2023 Saksi-2 kembali ke mess dan Saksi sempat merawat Saksi-2 selama 1 (satu) minggu di Mess, namun para Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi-2 untuk minta maaf.

18. Bahwa pengakuan Saksi-2 kalau para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan beberapa temannya (litingnya) dengan tangan mengepal ke bagian perut, dada, tangan dan menggunakan hanger kawat yang dipukulkan di bagian pantat Saksi-2, dan Saksi pernah ditunjukkan oleh Saksi-2 dan sempat Saksi foto bekas luka akibat pukulan dengan hanger kawat.

19. Bahwa Saksi-2 dan teman-temannya (litingnya) dipukul secara bergantian dan dilakukan di lantai 3 (tiga) mess Baja Yonwalprotneg mulai jam 21.00 WIB s.d pukul 02.00 WIB.

20. Bahwa harapan Saksi agar para Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

21. Bahwa Saksi-2 pernah dipanggil oleh kesatuan untuk menandatangani surat perdamaian kepada para Terdakwa dan Saksi-2 menerima amplop dari Kesatuan yang jumlahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa antara lain:

Terdakwa-1:

Halaman 25 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-2 pernah ada penyakit asma saat Terdakwa-1 dan Wadanyon menjenguk Saksi-2 di RSPAD, ada tos (dengan tangan mengepal antara Wadanyon dengan Saksi-2).
2. Bahwa saat Terdakwa-1 dan Wadanyon menjenguk Saksi-2 di RSPAD, bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-1, kalau ada keperluan bagi Saksi-2 agar disampaikan kepada Pendamping.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-1 menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa ada tos (dengan tangan mengepal antara Wadanyon dengan Saksi-2) tetapi Saksi-2 masih lemah.
2. Membenarkan sangkalan Terdakwa-1.

Terdakwa-2:

- Bahwa saat Saksi-2 ada penyakit alergi asma.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-1 membenarkan Sangkalan Terdakwa-2.

Terdakwa-3:

- Bahwa Terdakwa-3 telah menghadap Danton kalau akan menemui Saksi-2 untuk minta maaf namun belum ada kesempatan karena dinas.

Atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-4: Tidak ada yang disangkal.

Terdakwa-5: Tidak ada yang disangkal.

Saksi-2:

Nama lengkap : **DIRGA FERDY RYANATA**
Pangkat, NRP : Serda, 1523101020003793
Jabatan : Ba Puskpom
Kesatuan : Puskpom
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 21 Januari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Wisma 1 Puskpom Jalan Baru No.1 RT 002, RW 025, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Teuku Harry Abriansyah (Terdakwa-1), Sertu Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2), Sertu Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3), Sertu Sentiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4), Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) pada tanggal 7 Juni 2023 ketika Saksi masuk Kesatuan Paspampres dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family.

Halaman 26 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat selesai apel malam di lapangan Terdakwa-1 datang ke lapangan apel untuk menjemput Saksi, Serda Ghifari Naulil Authar (Saksi-3), Serda Devin Arya Pradana (Saksi-4), Serda Dafit Adji Djalu (Saksi-5) sehingga Saksi bersama temannya di bawa ke Lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres dan setelah Saksi sampai di lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspamres Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 berada di lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspamres dan tak lama kemudian Terdakwa-2 datang ke lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg, selanjutnya Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk membuka celana lorengnya dan menggunakan celana pendek, dan Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk melakukan sikap tobat dan *Push Up* (tangan dianyam dan mengepal) selanjutnya Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk berdiri dan mendekati Terdakwa-1, dan pada saat itu datang Letda Cpm Erlangga Yudha Nugraha (Saksi-9) bersama dengan Serda Rizal Bachtiar Ali (Saksi-10), selanjutnya Terdakwa-1 meminta izin kepada Saksi-9 untuk mengumpulkan Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, kemudian setelah Saksi-9 pergi, kemudian Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dengan tangan terbuka mengarah ke bagian rahang dan dengan tangan mengepal ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 memerintahkan kepada Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, untuk membuka kaos loreng dan menutupi mata masing-masing selanjutnya Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, dipukul ke arah perut dan ulu hati sebanyak masing-masing 10 (sepuluh) kali yang melakukan adalah Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 diperintahkan untuk membuka penutup mata dari baju kaos loreng masing-masing sehingga Saksi melihat seniornya yang ada yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Serda Abi Shabir Amin (Saksi-7), dan Serda Sauqi Rahmad (Saksi-6), kemudian Saksi di pukul oleh Terdakwa-1 sebanyak 2 (dua) kali ke bagian perut dan ulu hati dan para senior lainnya meninggalkan Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5.

5. Bahwa setelah para senior pergi selanjutnya Saksi-10 mengambil pengarahannya kepada Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang disaksikan oleh Saksi-9, kemudian Saksi-10 dan Saksi-9 meninggalkan Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dan tak lama kemudian Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) datang dan memerintahkan Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 melakukan sikap *Push Up* sambil Terdakwa-5 mencambuk dengan menggunakan hanger kawat ke arah bagian pantat Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya

Halaman 27 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicambuk oleh Terdakwa-5 sekira pada pukul 01.30 WIB Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 diberi pengarahan oleh Terdakwa-5.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 melaksanakan apel pagi di Denma Paspampres dan dilanjutkan dengan olah raga pagi namun pada saat itu Saksi meminta izin kepada pembina untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga karena perut Saksi terasa sakit sehingga Saksi diperintahkan untuk menjaga baju lettingnya, kemudian pada saat itu Saksi merasa sakit bertambah di bagian perutnya selanjutnya Saksi pergi menuju ke Denkes Paspampres untuk memeriksa bagian perut Saksi dan sesampai Saksi di Denkes Paspampres Saksi diperiksa oleh dokter Fadlih, kemudian Saksi di observasi dan diberikan suntik anti nyeri, namun sekira pukul 12.00 WIB perut Saksi bertambah sakit kemudian dokter Denkes Paspampres memberikan rujukan untuk dibawa ke rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat karena dicurigai/diduga Saksi mengalami usus buntu.

7. Bahwa yang telah memukul Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yaitu Terdakwa-1 memukul ke bagian rahang sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka dan ke bagian perut sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara tangan mengepal, kemudian Terdakwa-2 mencambuk bagian pantat Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan hanger kawat, sedangkan Terdakwa-3 tidak melakukan pemukulan, dan Terdakwa-4 memukul Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal, selanjutnya Terdakwa-5 mencambuk Saksi, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 ke bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan hanger kawat.

8. Bahwa akibat pemukulan dan pencambukan yang dilakukan para senior kepada Saksi sehingga membuat Saksi masuk Rumah Sakit Gatot Subroto (RSPAD) di Jakarta Pusat dan Saksi mengalami Hati luka sobek dan luka memar di pada bagian tubuh perut Saksi sebelah kiri sehingga bagian organ dalam Saksi menjadi pecah serta bekas luka di pantat/bokong Saksi akibat pukulan dengan selang dan hanger kawat.

9. Bahwa sehari sebelumnya yakni pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Saksi-3 setelah apel malam dipanggil Terdakwa-5 untuk berkumpul ke lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspamres dan setelah berada di lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspamres, Terdakwa-5 melakukan pemukulan kepada Saksi dan Saksi-3 yang ditujukan ke tangan dan pantat Saksi dengan menggunakan hanger kawat dan selang air karena pelanggaran yang Saksi dan Saksi-3 lakukan yakni Saksi dan Saksi-3 mengambil *Handphone* miliknya yang disita oleh Terdakwa-5 karena saat Saksi masih masa orientasi yang tidak diperbolehkan membawa *Handphone*.

Halaman 28 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi pernah dipanggil Kesatuan guna menandatangani surat perdamaian dengan para pelaku dan pada saat Saksi menandatangani surat perdamaian tersebut Kesatuan memberikan amplop yang berisi sejumlah uang namun Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak pernah membukanya dan saat ini masih Saksi simpan.
11. Bahwa harapan Saksi agar para Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan Saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan tidak memiliki rasa dendam dengan para Terdakwa, karena para Terdakwa adalah seniornya dan sewaktu2 akan berkumpul bersama ditempat tugas di tempat yg lain.
12. Bahwa saat perbuatan terjadi kekerasan atau pemukulan Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 belum masuk ke Satuan tetapi masih masa orientasi, pembinaan/ pengenalan (orientasi) Satuan, dan para Terdakwa bukanlah pembina yang ditunjuk mendamping namun hanya seniornya yang diminta membantu pembina untuk ikut mengawasi Saksi, Saksi-3, Saksi-4 serta Saksi-5, dan kegiatan mengumpulkan Saksi Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 adalah inisiatif para Terdakwa dan bukan atas perintah dari Pembina.
13. Bahwa kekerasan atau pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dilakukan diluar prosedur dan atas inisiatif para Terdakwa sendiri.
14. Bahwa saat memukul bagian perut dan ulu hati, para Terdakwa menggunakan tangan mengepal.
15. Bahwa saat pendidikan pembentukan Saksi tidak pernah sakit namun saat kecabangan Pom Saksi mengalami sakit karena asma Saksi kambuh sehingga Saksi harus selalu membawa *inhaler* yang disemprotkan melalui mulut saat penyakit asma Saksi kambuh.
16. Bahwa saat masa orientasi Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masih ditampung di Denma, belum dibagi tempat tugas dan belum diberi penugasan pengawalan atau pengamanan.
17. Bahwa pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada malam hari setelah apel malam dan dilakukan secara bergiliran.
18. Bahwa Saksi-6 tidak melakukan pemukulan namun membantu Saksi menghisap *inhaler* karena asma Saksi kambuh dan memberi Saksi air minum, sedangkan Saksi-7 yang membantu Saksi mengantar ke RSPAD Gatot Soebroto.
19. Bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatannya tidak dalam pengaruh minuman keras.
20. Bahwa para Terdakwa adalah senior dan atasan Saksi karena pangkatpara Terdakwa lebih tinggi dari Saksi.
21. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dikumpulkan di lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres setelah apel

Halaman 29 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam karena pelanggaran yang dibuat oleh Saksi-4 dan Saksi-5 pada malam sebelumnya yang keluar melalui pagar pada malam hari tanpa ijin pembina untuk membeli makan malam.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

Terdakwa-1:

1. Bahwa Terdakwa-1 tidak menjemput Baja di lapangan apel,.
2. Bahwa Terdakwa-1 tidak memukul 10 (sepuluh) kali tetapi hanya menampar 1 (satu) kali dan memukul 1 (satu) kali.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-2 menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa saat di lapangan apel Terdakwa-1 menyampaikan memerintahkan agar Baja Yonwal setelah apel kumpul di lantai 3.
2. Tetap pada keterangannya, kalau Terdakwa-1 memukul lebih dari 1 (satu) kali.

Terdakwa-2:

- Bahwa Terdakwa-2 hanya mukul 1 (satu) kali dan pelan.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-3: Tidak ada yang disangkal.

Terdakwa-4:

- Bahwa Terdakwa-4 tidak memukul Saksi-2 tetapi hanya memukul Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

Atas sangkalan Terdakwa-4 tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya kalau Terdakwa-4 memukul 1 (satu) kali.

Terdakwa-5:

- Bahwa tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-5 tidak memukul Saksi-2, tetapi memukul Saksi-2 pada tanggal 19 Agustus 2023 mukul telapak tangan Saksi-2 pake hanger kawat.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **GHIFARI NAULIL AUTHAR**
Pangkat, NRP : Serda, 1523103030003807
Jabatan : Danru Walis B Yonwalportneg
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 16 Maret 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 30 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Tanah Abang II, Kelurahan Petojo Selatan,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Teuku Hary Abriansyah (Terdakwa-1), Sertu Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2), Sertu Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3), Sertu Sentiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4), Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) pada tanggal 7 Juni 2023 ketika Saksi masuk Kesatuan Paspampres dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Dirga Ferdy Riyanata (Saksi-2) pada saat melaksanakan Pendidikan Secaba PK Ta. 2022 di Rindam III/Siliwangi memiliki hubungan satu angkatan/letting dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Barak Bujangan Protneg lantai 3 (tiga) Paspampres Terdakwa-5 melakukan pencabukan kepada Saksi, Saksi-2, Serda Devin Arya Pradana (Saksi-4) dan Serda Dafit Adji Djalu (Saksi-5) dengan menggunakan hanger kawat mengenai bagian pantat Saksi bersama yang lainnya karena pelanggaran yang dilakukan Saksi dan Saksi-2 yang mengambil *Handphone* milik Saksi yang disita dan disimpan di lemari Terdakwa-1 yang Saksi pergunakan untuk menghubungi keluarga.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pada pukul 21.00 WIB pada saat selesai apel malam di Denma Paspampres Saksi bersama 3 (tiga) orang angkatannya/letting yaitu Serda Dirga Ferdy Riyanata (Saksi-2), Saksi-4 dan Saksi-5 di jemput oleh Terdakwa-1 kemudian Saksi bersama 3 orang letingnya di bawa ke lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres dan setelah sampai di tempat tersebut Saksi, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk melakukan sikap tobat dan *Push Up* dengan tangan dianyam dan mengepal dikarenakan Saksi-4 dan Saksi-5 telah melakukan pelanggaran setelah apel malam keluar Markas Paspampres tanpa izin senior yang keluar melalui pagar untuk membeli makan malam.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Saksi, Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk membuka baju PDL loreng dan kaos loreng, kemudian Saksi, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 di perintahkan oleh Terdakwa-1 untuk menutup mata dengan menggunakan kaos loreng dan pada saat Saksi menutup mata terjadilah pemukulan kepada Saksi, Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5, sebanyak 10 (sepuluh) kali ke arah ulu hati dengan cara memukul dengan tangan mengepal dan setelah terjadi pemukulan, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi, Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5 untuk membuka penutup mata sehingga kami dapat melihat yang melakukan pemukulan terhadap Saksi bersama letingnya adalah Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4.

Halaman 31 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 pergi meninggalkan Saksi, Saksi-2, Saksi-5, dan Saksi-4 dan yang tinggal hanya Terdakwa-1 sambil memberikan pengarahannya kepada Saksi bersama letingnya yang lain, selanjutnya sekira pukul 01.35 WIB (tanggal 22 Agustus 2023) Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) datang menghampiri Saksi, Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5 di lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres, kemudian Terdakwa-5 hanya memberikan pengarahannya saja, selanjutnya Terdakwa-5 meninggalkan kami di lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres dan setelah selesai Saksi bersama letingnya mengalami pemukulan selanjutnya Saksi saling bertanya tentang keadaan leting yang lainnya, dan Saksi melihat Saksi-2 merasa kesakitan di bagian perutnya sambil jalan menunduk dan memegang perutnya.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5 melaksanakan apel pagi di Denma Paspampres dan dilanjutkan olah raga pagi namun Saksi-2 meminta izin kepada pembina untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga tersebut karena perutnya sakit, selanjutnya setelah olah raga Saksi, Saksi-4, Saksi-5 mencari Saksi-2 untuk makan pagi namun pada saat itu Saksi tidak menemukan Saksi-2 sehingga kami bertiga mencari Saksi-2 ke barak bujangan namun Saksi dan letingnya diberhentikan oleh Pasi Pers Yonwalprotneg (Lettu Cpm Yon Arema) yang menyampaikan kepada Saksi bersama letingnya kalau Saksi-2 sedang sakit dan dirawat di Denkes Paspampres.

8. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-4, dan Saksi-5 bersama Lettu Cpm Yon Arema pergi menuju ke Denkes Paspampres untuk melihat kondisi Saksi-2 dan setelah Saksi sampai di Denkes Paspampres Saksi bertemu dengan anggota Denkes yaitu Serda Said dan Saksi menanyakan "apakah ada anggota Yonwal yang dirawat" dan dijawab oleh Serda Said "ada di IGD" kemudian Saksi bersama letingnya yang lain langsung pergi mengecek ke ruang IGD dan ternyata kami melihat Saksi-2 sedang terbaring di kasur ruang IGD, selanjutnya Pasi Pers Lettu Cpm Yon Arema menghubungi Serda M. Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) melalui telepon dan memerintahkan Terdakwa-5 untuk menanyakan kondisi Saksi-2 kepada perawat sehingga perawat Denkes Paspampres mengatakan kepada Terdakwa-5 kalau Saksi-2 di diagnosa mengalami usus buntu dan harus dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Saksi-2 di rujuk ke RSPAD Gatot Subroto.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 yang melakukan kekerasan atau pemukulan kepada Saksi, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 membuat Saksi-2 mengalami hati luka sobek, luka memar pada bagian dalam perut sebelah kiri dan bagian organ dalam yang pecah dari hasil dokter RSPAD, kemudian sampai sekarang ini Saksi-2 masih dalam rawat jalan dan masih mengalami kesakitan paska operasi sehingga Saksi-2 dirawat di rumah keluarganya di Bekasi,

Halaman 32 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5 hanya mengalami sakit bagian perut namun setelah beberapa hari sakitnya hilang dan tidak sampai mengalami perawatan di RS.

10. Bahwa saat perbuatan kekerasan atau pemukulan terjadi, saat itu Saksi, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 belum masuk ke Satuan namun masih masa pembinaan/ pengenalan (orientasi) Satuan, sedangkan para Terdakwa bukanlah pembina yang ditunjuk mendamping namun hanya seniornya yang diminta membantu pembina untuk ikut mengawasi Saksi Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5, sehingga kegiatan mengumpulkan Saksi, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 adalah inisiatif para Terdakwa sendiri dan bukan atas perintah Pembina.

11. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dilakukan diluar prosedur dan atas inisiatif para Terdakwa sendiri.

12. Bahwa saat pendidikan pembentukan Saksi-2 tidak pernah sakit namun saat kecabangan Pom Saksi-2 pernah mengalami sakit karena asma Saksi-2 kambuh sehingga Saksi-2 harus selalu membawa *inhaler* yang disemprotkan melalui mulut saat penyakit asma Saksi-2 kambuh.

13. Bahwa saat masa orientasi Saksi, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 masih ditampung di Denma Paspampres dan belum dibagi tempat tugas serta belum diberi penugasan pengawalan atau pengamanan.

14. Bahwa pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada malam hari setelah apel malam dan dilakukan secara bergantian dan bergiliran.

15. Bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatannya tidak dalam pengaruh minuman keras.

16. Bahwa para Terdakwa adalah senior dan atasan Saksi karena pangkatnya lebih tinggi dari Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **DEVIN ARYA PRADANA**
Pangkat, NRP : Serda, 1523106020003799
Jabatan : Ba Puspomad
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 15 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Utara No 16 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Teuku Hary Abriansyah (Terdakwa-1), Sertu Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2), Sertu Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3), Sertu Sentiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4), Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) pada tanggal 7 Juni 2023 ketika Saksi masuk Kesatuan Paspampres dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Dirga Ferdy Riyanata (Saksi-2) pada saat melaksanakan Pendidikan Secaba PK Ta. 2022 di Rindam III/Siliwangi memiliki hubungan satu angkatan/letting dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) melakukan pencabukan kepada Saksi, Saksi-2, Serda Ghilfari Naulil Autlar (Saksi-3), Serda Dafit Adjie Djalul (Saksi-5) dengan menggunakan hanger kawat mengenai bagian pantat Saksi bersama yang lainnya.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB selesai apel malam di lapangan Denma Saksi, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-5 di hampiri oleh Terdakwa-1 dan menyampaikan kepada Saksi bersama letingnya untuk segera berkumpul di lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres, selanjutnya Saksi bersama leting lainnya berlari menuju lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres, kemudian setelah Saksi bersama yang lainnya sampai di lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres sudah ada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 mematikan lampu dan memberikan penjelasan tentang beberapa pelanggaran yang Saksi dan letingnya lakukan, kemudian pada saat itu Terdakwa-1 melakukan pemukulan pada bagian muka Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan terbuka, selanjutnya Saksi di perintahkan oleh Terdakwa-2 untuk membeli nasi goreng dan setelah Saksi membelikan nasi goreng Saksi kembali ke lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres dan memasuki barisan letingnya yang lagi di kumpulan oleh senior-senior ketika Saksi kembali Terdakwa-4 sudah ada di tempat.
5. Bahwa kemudian Terdakwa-1 memerintahkan kepada Saksi, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-5 untuk menutup matanya masing-masing dengan menggunakan baju kaos loreng yang Saksi gunakan bersama letingnya dan setelah Saksi bersama letingnya menutup mata dengan kaos loreng masing-masing, selanjutnya Terdakwa-1 melakukan pemukulan pada Saksi bersama letingnya yang lain pada bagian bawah dada (ulu hati) dan diikuti oleh Terdakwa-4 secara bergantian dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa-2 memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal bagian bawah dada (ulu hati) sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa-3 memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal bagian bawah dada (ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-4 memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal bagian bawah dada (ulu hati)

Halaman 34 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa-5 tidak memukul hanya memberikan pengarahannya, dan pemukulan/kekerasan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dilakukan dalam keadaan mata tertutup kaos masing-masing.

6. Bahwa selain dengan tangan yang mengepal bagian bawah dada (ulu hati) Terdakwa-2 juga memukul Saksi bersama letingnya dengan menggunakan gantungan baju/hanger kawat yang mengenai bagian pantat Saksi dan letingnya yang dilakukan secara berulang-ulang dan Terdakwa yang lainnya sambil memberi pengarahannya terhadap Saksi bersama letingnya sambil dipukuli, kemudian setelah Saksi bersama letingnya yang lain membuka penutup mata Saksi melihat ada Serda Ridwan Zunar Zidan (Terdakwa-3), Terdakwa-1, Terdakwa-4, Terdakwa-2 dan Letda Cpm Erlangga Yudha Nugraha (Saksi-9).

7. Bahwa selanjutnya Saksi di tarik oleh Terdakwa-3 dan mengingatkan akan kesalahan yang Saksi bersama letingnya lakukan dan tak lama kemudian Serda M Yahya Alfariski Rahmad (Terdakwa-5) datang ke lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protteg Paspampres, selanjutnya Saksi-9 menyampaikan "sudah jam segini selesai", kemudian Terdakwa-3, Terdakwa-1, Terdakwa-4, Terdakwa-2 dan Saksi-9 meninggalkan lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protteg Paspampres sedangkan yang tinggal hanya Terdakwa-5 dan memberi pengarahannya kepada Saksi bersama letingnya hingga sampai sekira pukul 01.30 WIB.

8. Bahwa saat perbuatan terjadi pemukulan Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 belum masuk ke Satuan tetapi masih masa orientasi, pembinaan/pengenalan (orientasi) Satuan, dan para Terdakwa bukanlah pembina yang ditunjuk mendampingi namun hanya seniornya yang diminta membantu pembina untuk ikut mengawasi Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5, sehingga kegiatan mengumpulkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 adalah inisiatif para Terdakwa dan bukan atas perintah Pembina.

9. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dilakukan diluar prosedur dan atas inisiatif para Terdakwa sendiri bukan atas perintah.

10. Bahwa saat masa orientasi Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 masih ditampung di Denma Paspampres, belum dibagi tempat tugas dan belum diberi penugasan pengawasan atau pengamanan.

11. Bahwa pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada malam hari setelah apel malam dan dilakukan secara bergiliran.

12. Bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatannya tidak dalam pengaruh minuman keras.

13. Bahwa para Terdakwa adalah senior dan atasan Saksi karena pangkatnya lebih tinggi dari Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Halaman 35 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **DAFIT ADJIE DJALU**
Pangkat, NRP : Serda, 1523111000003782
Jabatan : Ba Denma Puspomad
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 26 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Utara No. 16, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Teuku Hary Abriansyah (Terdakwa-1), Sertu Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2), Sertu Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3), Sertu Sentiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4), Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) pada tanggal 7 Juni 2023 ketika Saksi masuk Kesatuan Paspampres dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) melakukan pencabukan kepada Saksi, Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), Serda Ghifari Naulil Authar (Saksi-3), Serda Devin Arya Pradana (Saksi-4) dengan menggunakan hanger kawat mengenai bagian pantat Saksi bersama yang lainnya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), Saksi-3 dan Saksi-4 di perintah kumpul oleh Terdakwa-1 di lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres Jl. Tanah Abang II Jakarta Pusat dan setelah Saksi dan liting Saksi sampai di lantai 3 (tiga) pada saat itu Terdakwa-1 memerintahkan kepada Saksi, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 untuk sikap sempurna, kemudian Terdakwa-1 mengintrogasi Saksi bersama letingnya semuanya tentang pelanggaran, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi bersama letingnya untuk menutup mata menggunakan kaos loreng yang di pakai masing-masing dan setelah mata Saksi tertutup bersama letingnya Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengepal mengarahkan ke bagian perut Saksi dan hulu hati sebanyak masing-masing 5 (lima) kali secara bergantian dan selanjutnya Saksi bersama letingnya yang lain disuruh oleh Terdakwa-1 jongkok berdiri selama berkali-kali, kemudian Saksi mendengar suara Serda Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2) datang dan Serda Sentiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4) datang pada saat mata Saksi masih tertutup dan leting yang lainnya sehinga Saksi mendapatkan pukulan lagi bersama letingnya dengan kondisi masih mata tertutup.
4. Bahwa Terdakwa-2 memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal bagian bawah dada (ulu hati) sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa-3 memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal bagian bawah dada (ulu hati) sebanyak 5

Halaman 36 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali, Terdakwa-4 memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal bagian bawah dada (ulu hati) sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan Terdakwa-5 tidak memukul hanya memberikan pengarahannya.

5. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-4 di pisahkan oleh Terdakwa-3 sambil memarahi Saksi bersama letingnya dengan berkata "kalian kok bisa keluar Markas tanpa ijin dan loncat pagar" sehingga Terdakwa-3 melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang mengepal dan mengenai dada Saksi bersama letingnya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali secara bergantian dengan kondisi Saksi bersama letingnya mata masih tertutup, selanjutnya Saksi dipisahkan lagi dari Saksi-4 dan dipanggil oleh Terdakwa-4 sambil diberikan arahan dan Terdakwa-4 merasa kecewa dengan pelanggaran yang Saksi lakukan sehingga Terdakwa-4 melakukan pemukulan lagi kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai perut Saksi sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali dengan posisi mata masih tertutup, selanjutnya Saksi bergabung lagi dengan barisan Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 dan telah bersama Saksi bersama letingnya yang lain diperintahkan oleh para seniornya untuk melakukan gerakan tiarap, sikap berdiri dan sikap tobat pada saat posisi mata masih tertutup sehingga Saksi dan letingnya yang lain tidak mengetahui yang perintah senior yang mana.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 melakukan kepada Saksi bersama letingnya yaitu mencambuk dengan menggunakan hanger (gantungan baju) dan mengarahkan ke pantat pada saat Saksi bersama letingnya lagi posisi sikap tobat yang dilakukan oleh Terdakwa-2 sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, kemudian setelah dicambuk Saksi bersama letingnya diperintahkan untuk berdiri, selanjutnya Saksi ditarik dan dipisahkan oleh Serda Abi Sabir Amin (Saksi-7) dan diperintahkan untuk membuka penutup mata Saksi dan memberikan air minum kepada Saksi, kemudian Saksi diberikan pengarahannya dan ceramah oleh Saksi-7 setelah itu Saksi diperintahkan untuk bergabung kembali dengan yang lainnya.

7. Bahwa setelah Saksi bergabung dengan leting yang lainnya Saksi disuruh tutup mata kembali sehingga Saksi dengan leting yang lainnya dilakukan pemukulan lagi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memukulnya dan Saksi mendengar ada beberapa senior yang pergi, selanjutnya Saksi mendengar suara Danton Letda Cpm Erlangga Yudha Nugraha (Saksi-9) dengan mengatakan "udalah udah udah" sehingga pada saat itu Saksi bersama letingnya diperintahkan oleh Saksi-9 untuk membuka penutup mata dan ketika Saksi bersama letingnya membuka penutup mata Saksi hanya melihat Saksi-9 dengan Terdakwa-4 sehingga Terdakwa-4 minta pamit kepada Saksi-9, selanjutnya Serda M Yahya Alfarizki Rahmad (Terdakwa-5) datang sehingga diserahkan terimakan dari Saksi-9 sambil Saksi-9 berkata kepada Terdakwa-5 "ya jangan diambil lagi ya" sehingga Terdakwa-5 hanya memberikan pengarahannya saja dan bertanya-tanya kepada Saksi bersama letingnya apakah ada yang sakit atau

Halaman 37 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sehingga pada pukul 02.00 WIB Saksi bersama letingnya di bubarkan oleh Terdakwa-5.

8. Bahwa penyebab terjadinya pemukulan terhadap Saksi dan bersama letingnya yang lain karena Saksi-2, dan Saksi-3 mengambil dan menggunakan *Handphone* miliknya masing-masing tanpa ijin dari pelatih orientasi (Baja) sedangkan Saksi melakukan pelanggaran keluar Markas malam hari dengan cara melompat pagar, dan akibat dari pemukulan dari senior tersebut Saksi bersama letingnya mengalami memar dan lebam pada bagian dada.

9. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 Saksi-2 pergi ke Denkes Paspampres karena mengeluh sakit pada bagian perutnya sehingga Saksi-2 dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto dan setelah didiagnosa mengalami kebocoran usus.

10. Bahwa saat perbuatan terjadi pemukulan Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 belum masuk ke Satuan tetapi masih masa orientasi, pembinaan/pengenalan (orientasi) Satuan, dan para Terdakwa bukanlah pembina yang ditunjuk mendamping namun hanya seniornya yang diminta membantu pembina untuk ikut mengawasi Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga kegiatan mengumpulkan Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah inisiatif para Terdakwa dan bukan atas perintah Pembina.

11. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dilakukan diluar prosedur dan atas inisiatif para Terdakwa sendiri bukan atas perintah.

12. Bahwa saat memukul bagian perut dan ulu hati, para Terdakwa menggunakan tangan mengepal.

13. Bahwa saat masa orientasi Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masih ditampung di Denma Paspampres, belum dibagi tempat tugas dan belum diberi penugasan pengawasan atau pengamanan.

14. Bahwa pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada malam hari setelah apel malam dan dilakukan secara bergiliran.

15. Bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatannya tidak dalam pengaruh minuman keras.

16. Bahwa para Terdakwa adalah senior dan atasan Saksi karena pangkatnya lebih tinggi dari Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **SAUQI RAHMAD**
Pangkat, NRP : Sertu, 21190020910198
Jabatan : Danru Yonwalprotneg
Kesatuan : Yonwalprotneg Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 29 Januari 1998

Halaman 38 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Mako Yonwalprotneg Paspampres, Jalan Tanah Abang 2, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Teuku Hary Abriansyah (Terdakwa-1), Sertu Cresen Valantino Tanjung (Terdakwa-2), Sertu Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3), Sertu Sentiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4), pada saat Saksi berdinis di Satuan Mako Paspampres pada bulan Juni 2019 dan Saksi kenal Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) pada tahun 2022 ketika Terdakwa-5 berdinis Kesatuan Mako Paspampres, dan hubungan Saksi hanya sebatas senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), Serda Gifari Naulil Auta (Saksi-3), Serda Devin Arya Pradana (Saksi-4) dan Serda Dafit Adjie Djalul (Saksi-5) pada saat bergabung di Satuan Mako Paspampres sekira bulan Juli 2023 yang mana pada saat itu Saksi menjadi Pembina Bintara Remaja Baru (Baja) yang mempunyai hubungan sebatas senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi pergi ke lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres ketika mau mengambil baju di jemuran Saksi melihat ada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sedang mengambil pengarahannya kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dengan sikap tobat yang mana pada saat itu Saksi-2 terpisah dengan yang lainnya sehingga Saksi memanggil Saksi-2 dan menanyakan kepadanya "dek" dan dijawab oleh Saksi-2 "siapa bang", selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-2 "kamu kenapa" di jawab oleh Saksi-2 "siapa sesak bang", kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 keluar saja alatmu (inhaler) yang biasa kamu pakai untuk sesak nafas sehingga Saksi mengasih air minum kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 diperintah oleh Terdakwa-1 untuk kembali berdiri dengan ke posisi awal seperti semula, selanjutnya Saksi turun dari barak menuju ke kamar untuk beristirahat, kemudian Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi lagi sesudah itu.
4. Bahwa penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 tersebut yaitu mengambil dan menggunakan *Handphone* miliknya masing-masing tanpa izin disaat masih masa orientasi (Baja).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7:

Halaman 39 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ABI SHABIR AMIN**
Pangkat, NRP : Sertu, 21190041700797
Jabatan : Danru 2/II Ki A Walmor
Kesatuan : Yonwalprotneg Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 10 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Mako Yonwalprotneg Paspampres, Jalan Tanah Abang 2, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Teuku Hary Abriansyah (Terdakwa-1), Sertu Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2), Sertu Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3), Sertu Sentiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4), pada saat Saksi berdinan di Satuan Mako Paspampres pada bulan Juni 2019 dan dan Saksi kenal Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) pada tahun 2022 ketika Terdakwa-5 berdinan Kesatuan Mako Paspampres, dan hubungan Saksi hanya sebatas senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), Serda Gifari Naulil Auta (Saksi-3), Serda Devin Arya Pradana (Saksi-4) dan Serda Dafit Adjie Djalul (Saksi-5) pada saat bergabung di Satuan Mako Paspampres sekira bulan Juli 2023 yang mana pada saat itu Saksi menjadi Pembina Bintara Remaja Baru (Baja) yang mempunyai hubungan sebatas senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi dari barak Walmor menuju ke lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres untuk mengambil barang-barang Saksi di karenakan Saksi pindah ke barak walmor Paspampres dan ketika Saksi sampai di barak Yonwalprotneg Saksi langsung menuju ke lemari Saksi untuk mengambil baju, kemudian Saksi melihat di tempat jemuran sedang ada kegiatan kumpul-kumpul, selanjutnya Saksi menuju ke tempat jemuran tersebut dan sesampai disana Saksi melihat letingnya yang bernama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 sedang menggumpulkan adik leting Baja baru yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dan Saksi melihat adik letingnya tersebut sedang melakukan tindakan sikap *Push Up* tangan di anyam dan jungkir-jungkir.
4. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan kepada adik letingnya merapat ke tempat Saksi dan sesampai tempat Saksi bertanya kepada adik leting tersebut "kalian ada teguran apa?" dan dijawab oleh Bintara baru PK 30 "siap teguran mengambil *Handphone* di lemari senior dan keluar malam tanpa izin senior maupun atasan

Halaman 40 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang”, selanjutnya Saksi mengasih pengarahan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 agar tidak mengulangnya lagi dan setelah pengarahan tersebut Saksi meninggalkan para adik letingnya dan pergi meninggalkan lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres menuju ke lemarnya untuk mengunci lemari selanjutnya Saksi turun dari barak Yonwalprotneg menuju ke barak Walmor Paspampres.

5. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 Saksi di perintah oleh staf Pers Yonwalprotneg untuk menemani Saksi-2 di Denkes Paspampres sehingga pada saat itu Saksi langsung menuju ke Denkes Paspampres dan setelah Saksi sampai di Denkes Paspampres disana sudah ada Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dengan bersama anggota Denkes, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-2 apa ada Saksi-2 mempunyai riwayat penyakit dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa dirinya mempunyai riwayat penyakit pada bagian perut kadang-kadang kambuh kadang-kadang hilang begitu saja sehingga Saksi-2 diberi obat oleh anggota Denkes Paspamres karena kondisi Saksi-2 tidak membaik sehingga sekira pukul 13.00 WIB Saksi ikut mengantarkan Saksi-2 ke RSPAD Gatot Subroto bersama 2 (dua) orang anggota Denkes, dan setelah Saksi sampai di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat Saksi-2 dilakukan tindakan medis bersama dokter IGD dan dokter IGD menyampaikan kepada anggota Denkes Paspampres bahwa Saksi-2 mempunyai riwayat TBC usus.

6. Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena beberapa orang leting Saksi-2 melakukan pelanggaran yang mana bentuk pelanggaran tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 mengambil dan menggunakan *Handphone* miliknya masing-masing tanpa izin disaat jam orientasi (Baja) sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 yaitu keluar Markas pada malam hari di atas jam 21.00 WIB dengan cara melompati pagar.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **Dr. SOFIANA, Sp, FM**
Pangkat, NIP : PNS Golongan IV A/19750906200812201
Jabatan : Kaurjansiyan Forensik Unit Forensik Gatot Subroto
Kesatuan : RSPAD Gatot Subroto
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 6 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Merak G11, Komplek Kemhan Mabes TNI, RT 01, RW 02, Pal Merah, Jakarta Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 41 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serda Teuku Hary Abriansyah (Terdakwa-1), Serda Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2), Serda Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3), Serda Sentiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4), Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa Saksi memiliki surat tugas dan surat ijin Praktik Dokter Spesialis di RSPAD Gatot Subroto sesuai dengan Nomor 258/B.15B/31.71.04.1001.01.005.S.2/3/-1.779.3/e/2020 dari 27 Oktober 2020 sampai tanggal 6 September 2025.
4. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 bahwa yang pertama kali menerima Saksi-2 di ruang IGD adalah dr. Ingga Vitaola Penna (Saksi-11) dan yang penanggung jawab semuanya adalah dr. Yudi Susanto, Sp.B, Sub.Sp.B.D (K) sedangkan Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi, karena berdasarkan keterangan dokter yang menangani di IGD saat diterima di IGD Saksi-2 tidak mengalami luka dibagian luar dan tidak ada permintaan *Visum Et Repertum*, baru beberapa hari setelah Saksi-2 selesai dirawat ada permintaan *Visum Et Repertum* dari penyidik.
5. Bahwa selanjutnya setelah ada permintaan *Visum Et Repertum* dari penyidik Saksi sebagai Dokter yang membuat *Visum Et Repertum* berkoordinasi dengan dokter yang menangani di IGD dan meyang menuangkan isi rekam medis terkait dengan pemeriksaan Saksi-2 sehingga Saksi simpulkan dan mengeluarkan mbaca rekam medik hasil pemeriksaan Saksi-2, selanjutnya Saksi membuat surat hasil *Visum Et Repertum* Saksi-2 sesuai dengan Nomor 05/VER/X/2023 dari keterangan seluruh Dokter yang menangani Saksi-2.
6. Bahwa Saksi-2 menjalani rawat inap di RSPAD Gatot Subroto selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 termasuk 2 (dua) hari di IGD dan 4 (empat) empat hari di ICU, kemudian 8 (delapan) delapan hari di ruang perawat kedokteran militer.
7. Bahwa Saksi membuat *Visum Et Repertum* tanpa melihat pasien (Saksi-2) dan ada pendarahan di bagian usus perut karena ada luka robek di bagian Hepar (hati) rembesan darah sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) cc yang bukan karena penyakit tetapi dapat berupa benturan atau trauma kekerasan benda tumpul, dan Saksi-2 telah ditranfusi darah sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) cc.
8. Bahwa rembesan darah tersebut berasal dari adanya luka robek di bagian Hepar (hati) akibat benturan atau trauma kekerasan benda tumpul.
9. Bahwa kesimpulan dari *Visum Et Repertum* Nomor: 05/VER/X/2023 yakni pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini, yang telah menjalani perawatan selama empat belas hari di RSPAD Gatot Soebroto, yang selama perawatan tersebut telah menjalani operasi besar di bagian perutnya akibat luka

Halaman 42 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laserasi/robek di organ hati sisi kiri depan bagian bawah, yang akibat dari luka tersebut menimbulkan pendarahan dalam jumlah banyak, nyeri yang hebat pada seluruh area perut dan perut tampak membesar, sehingga pasien harus mendapatkan transfusi darah, penjahitan luka di hepar dan perawatan yang intensif di ICU, luka di hepar akibat kekerasan benda tumpul yang telah menimbulkan bahaya maut bagi pasien, tidak ditemukannya bekas luka pada bagian perut dapat diakibatkan karena daerah tersebut adalah daerah yang elastis sehingga tidak menimbulkan pecah pembuluh darah area kulit perut.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : **Erlangga Yudha Nurgraha**
Pangkat, NRP : Letda Cpm/1122108000000692
Jabatan : Danton Pramuka Ki Protneg
Kesatuan : Yonwalprotneg Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 6 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD. KRI TGK-531, Jalan Tanah Abang II, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Teuku Hary Abriansyah (Terdakwa-1), Serda Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2), Serda Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3), Serda Sentiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4), SerdaM Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) pada bulan September 2022 ketika pertama kali Saksi masuk menjadi Anggota Yonwalprotneg Paspampres dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2) pada saat Saksi sama-sama masuk di Kesatuan Yonwalprotneg Paspamres hanya hubungan satu leting dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Saksi melaksanakan piket di Istana Merdeka sebagai Danposko Istana Merdeka dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi ke barak bujang lantai 3 (tiga) Yonwalprotneg Paspampres untuk mengambil baju dalam Saksi yang dijemur untuk dibawa ke Istana Merdaca cadangan ganti, kemudian Saksi melihat ada tindakan kepada 3 orang dalam keadaan sikap *Push Up* Anyam, guling, merayap, jungkir sedangkan untuk Saksi-2 dalam posisi sikap *Push Up* biasa yang terpisah dari letingnya.
4. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-4 yang mengambil Saksi-2, Serda Gifari Naulil Auta (Saksi-3), Serda Devin Arya Pradana (Saksi-4) dan Serda Dafit Adjie Djalul (Saksi-5), dan sedang memberikan

Halaman 43 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam keadaan mata tertutup dengan menggunakan baju kaos PDL loreng yaitu yang mana pada saat itu Saksi-5, Saksi-4, Saksi-3 dalam posisi sikap *Push Up* yang tangan di anyam sedangkan untuk Saksi-2 dalam posisi sikap *Push Up* biasa yang terpisah dengan letingnya sekira 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa-4 "ini kenapa" dan dijawab oleh Terdakwa-4 "siapa pelanggaran Danton karena mengambil *Handphone* tanpa ijin, selanjutnya ada 2 (dua) orang yang keluar tengah malam, dengan alasan nongkrong pada hal belum mendapat ijin keluar", selanjutnya Saksi menjawab "ya udah sebatas wajar saja", selanjutnya Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa-4 "itu kenapa (Serda Dirga Ferdy Ryanata) di pisah" dan dijawab oleh Terdakwa-4 "katanya asma Danton" pada saat Saksi bertanya tersebut kondisi Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 masih dalam keadaan mata tertutup dengan menggunakan baju PDL loreng, kemudian Saksi memerintahkan kepada Terdakwa-1, Terdakwa-4, Terdakwa-2 untuk melepaskan tutupan mata Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 sehingga mereka melepaskan tutup matanya masing-masing dan kembali dengan sikap *Push Up* dengan tangan di anyam sedangkan Saksi-2 melakukan *Push Up* biasa, selanjutnya Saksi pindah ke arah belakang di tempat tidur Velbet Taja sambil memainkan *Handphone* dan berkomunikasi dengan pacar Saksi.

6. Bahwa pada saat Saksi berada di Velbet Taja Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 turun dari lantai 3 (tiga) dan tak lama kemudian datang Terdakwa-3 yang memberikan nasehat kepada adik-adik letingnya setelah Terdakwa-3 memberikan nasehat kepada adik letingnya Terdakwa-3 turun dari lantai 3 (tiga) sehingga yang tinggal pada saat itu Saksi dan Terdakwa-4, tak lama kemudian Saksi berdiri dan bertanya kepada Terdakwa-4 "siapa yang keluar" dan dijawab oleh Saksi-5 dan Saksi-4 dengan cara mengacungkan tangan ke atas sambil teriak "Siap", sehingga Saksi memerintahkan kepada Saksi-5, Saksi-4 untuk basah, kemudian Saksi menghampiri Saksi-5, Saksi-4 namun basahnya mereka tidak maksimal sehingga Saksi memerintahkan lagi untuk terlanjang sambil Saksi menyiram Saksi-5 dan Saksi-4 dengan cara mengguyurkan masing-masing 2 (dua) gayung agar Saksi-5, Saksi-4 basah keseluruhannya sedangkan untuk Saksi-2 dengan Saksi-3 tidak Saksi perintah apa pun sama sekali.

7. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan untuk seluruhnya mendengarkan Saksi dan Terdakwa-4 memberikan arahan tentang larangan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan selama masih di Spers/orientasi sehingga Saksi menyampaikan kepada seluruh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 untuk ikuti saja dulu dan setelah itu Saksi bertanya "ada yang mau kabur gak" dan dijawab secara serentak oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 "siap tidak" dan kemudian Saksi bertanya kembali kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5

Halaman 44 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ada yang sakit tidak" dan dijawab secara serentak "siapa tidak" sehingga Saksi menyampaikan kepada keseluruhan "apa bila ada yang sakit laporkan secara berjenjang", selanjutnya sekira pukul 23.10 WIB Saksi dan Terdakwa-4 akhirnya turun dari lantai 3 (tiga) dan Terdakwa-4 kembali ke kamarnya di lantai 2 (dua) sedangkan Saksi melanjutkan piket di Istana Merdeka sebagai Danposko Walis.

8. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendengar informasi dari Kesatuan kalau Saksi-2 di rujuk ke RSPAD dengan alasan perut Saksi-2 sakit sehingga Saksi monitor kesehatan Saksi-2 yang setelah dirawat di RSPAD Saksi-2 dirawat jalan di rumah keluarganya di Bekasi.

9. Bahwa yang wewenang untuk melakukan tindakan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 adalah atasan Kesatuan dan para Terdakwa (Terdakwa-1 s.d. Terdakwa-5) sebagai senior hanya sebatas untuk mengingatkan dengan cara menegur yang memberikan pembinaan secara fisik bukan melakukan kontak fisik.

10. Bahwa tindakan pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh senior terhadap junior yang baru masuk satuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.

11. Bahwa Saksi sudah mengingatkan kepada para Terdakwa dalam membina juniornya agar tidak berlebihan yang dapat menimbulkan cedera.

12. Bahwa ada 30 (tiga puluh) Baja yang masuk ke Paspampres bersama-sama dengan Saksi-2 dan mereka masih masa orientasi Satuan yang ditampung di Spres Paspampres sehingga belum dilibatkan dalam penugasan dan pengawalan.

13. Bahwa Saksi tidak melihat saat para Terdakwa melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

14. Bahwa yang melakukan pelanggaran keluar markas tanpa ijin dilakukan oleh Saksi-4 dan Saksi-5, sedangkan yang melakukan pelanggaran mengambil *Handphone* yang disita Terdakwa-1 adalah Saksi-2 dan Saksi-3.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, perilaku para Terdakwa (Terdakwa-1 s.d. Terdakwa-5) baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : **Rizal Bachtiar Ali**
Pangkat, NRP : Serda/1522106010002929
Jabatan : Danru Ki B Walis
Kesatuan : Yonwalprotneg Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 6 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Mako Yonwalprotneg Paspampres, Jalan Tanah Abang 2, Jakarta Pusat.

Halaman 45 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Teuku Hary Abriansyah (Terdakwa-1), Serda Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2), Serda Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3), Serda Sentiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4), Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) pada bulan Juli 2022 dengan hubungan Saksi hanya sebatas senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), Serda Gifari Naulil Auta (Saksi-3), Serda Devin Arya Pradana (Saksi-4) dan Serda Dafit Adjie Djalul (Saksi-5) pada saat bergabung di satuan Mako Paspampres sekira bulan Juli 2023, yang mana pada saat itu Saksi menjadi Pembina Bintara Remaja Baru (Baja) dan hanya mempunyai hubungan sebatas senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Barak Bujang Protneg Lantai 3 (tiga) Satuan Paspampres telah terjadi pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, karena Saksi melihat Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang diperintahkan oleh Terdakwa-1 melakukan sikap *Push Up* dengan tangan di anyam serta sikap tobat, kemudian Saksi diperintah oleh Terdakwa-2 untuk masuk ke dalam barak dan sampai dibarak Saksi di perintah oleh Terdakwa-2 untuk melakukan sikap *Push Up* dan sikap tobat (yang berbeda ruangan dengan Baja) karena ada teguran yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yaitu mengambil *Handphone* di lemari Terdakwa-5 dan masih masa orientasi Baja ada yang keluar melompat pagar dan setelah Terdakwa selesai melakukan tindakan terhadap Saksi, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk membeli makan.
4. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB setelah membeli makan untuk Terdakwa-2, selanjutnya Saksi kembali ke Barak Yonwalprotneg lantai 3 (tiga) dan saat itu Saksi melihat Terdakwa-1 sedang memberikan pengarahannya kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 sambil keadaan mata para Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-5 tertutup menggunakan baju kaos loreng milik masing-masing namun hanya Saksi-4 dengan kondisi kedua mata terbuka tidak ditutup kaosnya, kemudian Letda Cpm Erlangga Yudha Nugraha (Saksi-9) dan Terdakwa-2 berada di lantai 2 (dua) sedang bermain *game* dan ketika Saksi berada di lantai 3 (tiga), Saksi hanya melihat Terdakwa-1 saja sedang memberi pengarahannya terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, kemudian Saksi diperintah oleh Terdakwa-1 untuk mengambil pengarahannya kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5.
5. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa-5 datang ke barak Bintara Remaja Yonwalprotneg dan ketika Terdakwa-5 datang Saksi langsung turun ke bawah untuk mengambil baju untuk kembali ke Istana Merdeka guna melaksanakan jaga,

Halaman 46 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari Anggota Denkes Paspampres kalau Saksi-2 sakit pada bagian perutnya yang mengalami diagnose Usus buntu.

6. Bahwa penyebab terjadinya kekerasan atau pemukulan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 karena ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-2, dan Saksi-3 yaitu yang mengambil *Handphone* miliknya dan menggunakan *Handphone* tersebut tanpa izin disaat masa orientasi (Baja) sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 yaitu keluar Markas pada malam hari di atas jam 21.00 WIB dengan cara melompati pagar.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dr. Ingga Vitaola Penna (Saksi-11) telah dipanggil secara sah dan patut namun Saksi-11 tidak hadir di persidangan dan tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-11 tersebut, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-11 tersebut dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas ijin Hakim Ketua dan persetujuan para Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-11 dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Nama lengkap : **dr. INGGA VITAOLA PENNA**
Pekerjaan : Dokter
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 12 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Bulak Sari, RT 10, RW 09, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serda Teuku Hary Abriansyah (Terdakwa-1), Serda Cresen Valintino Tanjung (Terdakwa-2), Serda Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3), Serda Sentiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4), Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), Serda Gifari Naulil Auta (Saksi-3), Serda Devin Arya Pradana (Saksi-4), Serda Dafit Adjie Djalu (Saksi-5) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 12.50 WIB Saksi-2 menjadi pasien di IGD Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, kemudian tindakan

Halaman 47 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi lakukan adalah *Anamnesa* (wawancara) dengan Saksi-2 sehingga Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi merasa nyeri kesakitan pada bagian perut, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan tensi Saksi-2 dengan hasilnya 225/103 dan denyut nadi Saksi-2 dengan hasil 102 (seratus dua) Kali/menit, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan fisik Saksi-2 yang Saksi temukan nyeri hebat pada bagian perut kanan bawah pada saat Saksi melakukan penekanan perut Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasakan nyeri ketika ditekan oleh Saksi ternyata ada pembekaan pada bagian atas tulang kemaluan Saksi-2 dengan dugaan mengalami usus buntu dan setelah pemeriksaan tersebut Saksi lakukan sehingga Saksi memberikan obat kepada Saksi-2 berupa cairan Injeksi yaitu *Omeprazole* (obat maag/lambung) dan Cairan Infus NACL 0,9 % sedangkan obat *Omeprazole* disuntikkan melalui selang infus NACL 0,9 %.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan konsul dengan Dokter Spesialis bedah *Digestif* dan disarankan dilakukan *CT Scan* pada bagian perut Saksi-2, selanjutnya sambil menunggu hasil *CT Scan* terhadap Saksi-2 dilakukan rawat inap di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, setelah hasil *CT Scan* sehingga Saksi-2 perlu menjalani operasi dan yang menangani operasi Saksi-2 adalah Dokter Yudi Susanto spesialis Bedah *Digestif* serta memberikan Intruksi infus cairan RL 500 CC/8 jam dan Injeksi *kotorolak* (anti nyeri) 3x30 mg, Injeksi *Imeprazol* 1x40 mg, *CT Scan Abdulmen* dengan Kontras, rongen Torak (dada).

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1:

1. Bahwa Sertu Teuku Harry Abriansyah (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam II/Sriwijaya dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Puspomad dari tahun 2019, kemudian pada tahun 2019 ditugaskan Ba Mabes TNI, selanjutnya dipindah tugaskan Ba Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190042461099, Jabatan Danru 2/III Ki C Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres, dan sejak bulan November tahun 2023 Terdakwa telah pindah satuan di Denma Mabesad dengan jabatan Ba Denma Mabesad.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2) pada bulan Juni 2023 di Paspampres ketika penerimaan anggota baru untuk Yonwalprotneg Paspampres kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

Halaman 48 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari letingnya Serda Ridwan Junior Zidan (Terdakwa-3) bahwa adik leting anggota baru (Baja) setelah selesai apel malam ada yang keluar Markas pada malam hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Terdakwa bersama Serda Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2) pergi menuju lantai 3 (tiga) Barak Kompi Protneg Yonwalprotneg Paspampres dengan tujuan ingin memastikan apakah benar adik leting ada yang keluar Markas pada malam hari tanpa izin pembina orintasi baja.
4. Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa-2 sampai di lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg Paspampres, kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 mengumpulkan adik letingnya yang bernama Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), Serda Ghifari Naulil Authar (Saksi-3), Serda Devin Arya Pradana (Saksi-4), Serda Dafit Adjie Djalu (Saksi-5) dan menanyakan kepada adik letingnya "apakah ada yang keluar malam hari pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB, selanjutnya adik leting mengakui bahwa ada yang keluar malam yaitu Saksi-4 dan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada adik leting lagi "mengapa keluar malam" dan dijawab oleh adik leting "izin bang kami keluar hanya nongkrong saja" dan setelah mendengar jawaban adik leting tersebut sehingga Terdakwa memerintahkan adiknya untuk melepaskan perlengkapan dan setelah pakaian adik leting Terdakwa terlepas dan hanya menggunakan celana pendek dan kaos saja.
5. Bahwa setelah melepas perlengkapannya selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap adik letingnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut para Saksi-Saksi dengan cara tangan yang mengepal, selanjutnya Terdakwa memerintahkan adik leting untuk menutup mata dengan menggunakan kaos loreng yang digunakan oleh para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5), kemudian Terdakwa memerintahkan adik letingnya untuk melakukan pembinaan fisik berupa sikap tobat dan sikap *Push Up* dengan cara tangan diayam dan mengepal namun pada saat itu Saksi-2 tidak sama dengan tindakan dengan yang lainnya karena Terdakwa mengetahui riwayat penyakitnya Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 untuk memisahkan diri dari yang lainnya sehingga pada saat itu Saksi-2 melakukan tindakan pembinaan berupa sikap tobat dan sikap *Push Up* dengan cara tangan diayam mengepal.
6. Bahwa setelah itu datang Sertu Santiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4) dan menanyakan kepada Terdakwa "kenapa dikumpulkan adik kamu" dan dijawab oleh Terdakwa "mereka ada yang melakukan pelanggaran", kemudian Terdakwa-4 bertanya kembali kepada Terdakwa "apa pelanggarannya" dan dijawab oleh Terdakwa "ada yang keluar malam tanpa seizin pembina sekira pukul 01.30 WIB ke Daerah dekat Grogol" setelah mendengar perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dengan tangan

Halaman 49 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengepal dan mengenai bagian perut Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 tersebut namun terhadap Saksi-2, Terdakwa-4 tidak melakukan pemukulan.

7. Bahwa sekira pada pukul 22.15 WIB Danton Terdakwa yang bernama Letda Cpm Erlangga Yudha Nugraha (Saksi-9) datang ke lantai 3 (tiga) untuk mengambil paketnya dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, kemudian Saksi-9 menanyakan kepada para Terdakwa tersebut "kenapa ini kok dikumpulin" kemudian dijawab oleh 3 (tiga) orang Terdakwa tersebut "izin Danton mereka ada yang keluar malam tanpa seizin pembina", selanjutnya Saksi-9 berkata "oh", selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-9 menghampiri Terdakwa-4 namun Terdakwa tidak tahu yang dibicarakan.

8. Bahwa sekira pada pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa-2 memberikan pengarahan kepada adik letingnya (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan setelah Terdakwa, Terdakwa-2 memberikan pengarahan kepada adik letingnya, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-2 meninggalkan adik letingnya (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) karena telah diberi pengarahan oleh Terdakwa-4.

9. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pada pukul 12.30 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari adik letingnya yaitu Serda M Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) kalau Saksi-2 sedang sakit di Denkes Paspamres sehingga Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-5 "sakit apa" dan dijawab oleh Terdakwa-5 "tidak tahu bang", kemudian Serda Abi Sabir Amin (Saksi-7) melihat kondisi Saksi-2 sedang sakit di Denkes Paspampres, selanjutnya Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 di diagnosa usus buntu, kemudian Denkes Paspampres membawa Saksi-2 ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

10. Bahwa akibat pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa-2, Sertu Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3), Terdakwa-4, Terdakwa-5 yang mengakibatkan kepada Saksi-2 di rawat di RSPAD untuk dilakukan tindakan operasi bahwa ada penyumbatan pada usus Saksi-2 dan hasil Diagnosa TB usus akut dan TBC.

11. Bahwa Terdakwa tidak memukul bagian ulu hati melainkan bagian perut para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari setelah selesai kegiatan apel malam Baja.

12. Bahwa pemukulan dan kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 menimbulkan rasa sakit terhadap para Saksi dan perbuatan tersebut adalah inisiatif Terdakwa dan hanya spontanitas saja dengan tujuan untuk membina dan bukan untuk menyakiti atau melukai.

Halaman 50 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyakiti para Saksi.

14. Bahwa para Terdakwa bukan pembina yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, namun Terdakwa hanya bisa mengawasi dan seharusnya dalam pembinaan terhadap junior yang melakukan pelanggaran dapat dilakukan dengan tidak harus menyakiti atau melukai.

15. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

16. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-3 mewakili Terdakwa lainnya dengan didampingi Penasihat Hukum pada tanggal 1 Juni 2024 datang ke Bekasi untuk minta maaf kepada Saksi-2 dan keluarga, namun keluarga Saksi-2 telah menunjuk pengacaranya, dan hanya bisa bertemu dengan pengacaranya, dalam pembicaraan Terdakwa dan penasihat hukum dengan pengacara keluarga Saksi-2, kalau untuk perdamaian atau minta maaf dari pengacaranya menyampaikan agar para Terdakwa mengganti kerugian materil maupun imateril sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya hal ini Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5, namun para Terdakwa hanya sanggup memberikan setiap orang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi total yang bisa diberikan hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena tidak sanggup sesuai permintaan sampai sekarang para Terdakwa belum memberikan uang tersebut.

17. Bahwa perkara atas perbuatan pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut, terhadap Terdakwa belum dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Terdakwa-2:

1. Bahwa Sertu Cresen Valintino Tanjung (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP. 21190042461099, Jabatan Danru 3 Ton III Ki B Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres, dan sejak bulan November 2023 Terdakwa telah pindah satuan di Denma Mabesad dengan jabatan Ba Denma Mabesad.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2) pada saat Saksi-2 masuk dinas di Yonwalprotneg Paspampres kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

Halaman 51 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB setelah apel malam Baja selesai Terdakwa menuju barak remaja di lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg Paspampres dan Terdakwa melihat sudah ada Saksi-2, Serda Gifari Naulil Auta (Saksi-3), Serda Devin Arya Pradana (Saksi-4) dan Serda Dafit Adjie Djalul (Saksi-5), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Serda Teuku Harry Abriansyah (Terdakwa-1) pelanggaran apa yang dilakukan oleh Bintara Remaja Paspampres (anggota baru PK 30) dan jawab oleh Terdakwa-1 kalau para Saksi melakukan pelanggaran keluar Mako tanpa izin sehingga Terdakwa menanyakan juga kepada Saksi-4 dan Saksi-5 "kamu benar keluar Mako dan lewat mana kamu keluar ?" dan dijawab oleh Saksi-4, Saksi-5 "siapa betul bang saya keluar", selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-4, Saksi-5 "kamu keluar kemana ?" dan dijawab oleh Saksi-4, Saksi-5 "saya keluar ke arah Grogol bang untuk nongkrong", kemudian Terdakwa memukul kepada, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal ke arah dada mereka, selanjutnya Terdakwa perintahkan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 untuk sikap *Push Up* dengan tangan mengepal selama 1 (satu) menit, selanjutnya Terdakwa perintahkan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 untuk berdiri dengan Terdakwa sambil berkata "udah jangan diulangi lagi" dan dijawab oleh Saksi-4 dan Saksi-5 "siapa bang", selanjutnya Terdakwa duduk kembali untuk bermain *Handphone*.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh atasannya bahwa Saksi-2 sakit dan siang ini akan dirujuk ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto sedangkan Terdakwa tidak melihat keadaan Saksi-2 karena Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan latihan untuk Satgas KTT ASEAN.
5. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 dan menurut keterangan dari Saksi-5 jika Saksi-2 pada saat mendaftar dalam seleksi Secaba PK yang bersangkutan sudah sakit dan beberapa kali di rawat di RS Dustira Cimahi Bandung, kemudian selama pembinaan fisik di Paspampres Saksi-2 tidak pernah diikuti karena sakit yang dideritanya, selanjutnya Terdakwa merasa aneh karena sampai sekarang Saksi-2 tidak kembali Kesatuan dan masa rawat jalannya sudah habis, selanjutnya Terdakwa dan letingnya yang lain ingin membesuk dan menanyakan kesehatan Saksi-2 kepada orang tuanya namun tidak diperkenankan membesuk oleh orang tua Saksi-2 sehingga sampai sekarang Terdakwa tidak tahu kondisi Saksi-2 saat ini.
6. Bahwa Terdakwa tidak memukul bagian ulu hati melainkan bagian perut Saksi-2 dan Saksi-3, tetapi hanya memukul Saksi-4 dan Saksi-5 dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari setelah selesai kegiatan apel malam Baja.
7. Bahwa pemukulan dan kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 menimbulkan rasa sakit terhadap para Saksi dan perbuatan tersebut adalah

Halaman 52 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif Terdakwa dan hanya spontanitas saja dengan tujuan untuk membina dan bukan untuk menyakiti atau melukai.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada Saksi-4 dan Saksi-5 dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyakiti Saksi-4 dan Saksi-5.

9. Bahwa para Terdakwa bukan pembina yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, namun Terdakwa hanya bisa mengawasi dan seharusnya dalam pembinaan terhadap junior yang melakukan pelanggaran dapat dilakukan dengan tidak harus menyakiti atau melukai.

10. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

11. Bahwa Terdakwa akan meminta maaf kepada Saksi-2 dan tidak menyimpan rasa dendam kepada Saksi-2, karena suatu saat kami akan bersama dan bertemu di satuan yang lain.

12. Bahwa Terdakwa memang memukul pantat para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) dengan menggunakan hanger kawat karena pelanggaran keluar markas tanpa ijin.

Terdakwa-3:

1. Bahwa Setu Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 211902629806000, Jabatan Danru III Ton 1 Ki Protneg Yonwalprotneg, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres, dan sejak bulan November 2023 Terdakwa telah pindah satuan di Mabesad dan selanjutnya dimutasi ke Puspomad sampai dengan sekarang dengan jabatan Ba Puspomad.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2) pada saat Saksi-2 masuk dinas di Yonwalprotneg Paspampres kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 WIB ketika saat Terdakwa sedang mengambil jemuran yang berada di lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg Paspampres Terdakwa sudah melihat ada Saksi-2, Serda Ghifari Naulil Authar (Saksi-3), Serda Devin Arya Pradana (Saksi-4), Serda Dafit Adjie Djalul (Saksi-5) dan selain itu Terdakwa juga melihat Letda Cpm Erlangga Yudha Nugraha (Saksi-9) dan Sertu Santiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4).

4. Bahwa pada saat Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 telah selesai diberi pengarahan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah para Saksi dikasih arahan oleh Terdakwa yang lainnya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-

Halaman 53 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan Saksi-5 untuk menanyakan perihal pelanggaran yang dilakukannya dengan berkata “kamu benar keluar Mako lewat pagar Denkes jam 01.30 WIB?” dan dijawab oleh Saksi-3, Saksi-5 “siap betul bang saya keluar”, kemudian Terdakwa sampaikan “kamu gak usah keluar gak usah aneh-aneh dulu kamu belum tahu keadaan Jakarta bagaimana”, selanjutnya Terdakwa perintahkan mereka untuk sikap *Push Up* dengan mengepal dianyam selama 5 (lima) menit dan Terdakwa katakan “udah jangan diulangi lagi”, selanjutnya dijawab oleh Saksi-3 dan Saksi-5 “siap bang” selanjutnya Terdakwa memerintahkan mereka untuk duduk dan setelah mereka duduk Terdakwa meninggalkannya.

5. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pada saat membaca Grup *WhatsApp* kantor ada salah satu Perwira memberitahukan jika Saksi-2 telah dirawat di RSPAD Gatot Subroto dan penyampaian dari orang Denkes Paspampres yang bersangkutan menderita penyakit usus buntu akut, sedangkan Saksi-3 mengalami luka robek pada bagian bibirnya.

6. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 adalah mengambil dan menggunakan *Handphone* tanpa seizin senior pada saat waktu orientasi sedangkan untuk Saksi-4 dan Saksi-5 adalah keluar Markas tanpa seizin Perwira atau senior pada pukul 01.30 WIB dan melewati pagar Denkes belakang Paspampres, kemudian Saksi-5 dan Saksi-2 pada saat mendaftar dalam seleksi Secaba PK yang bersangkutan sudah sakit dan beberapa kali di rawat di RS Dustira Cimahi Bandung, kemudian selama pembinaan fisik di Paspampres Saksi-2 tidak pernah diikuti karena sakit yang dideritanya.

7. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) tetapi hanya memberikan pengarahan, karena saat Terdakwa lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneq Yonwalprotneq Paspampres sudah tidak bertemu dengan Serda Teuku Hary Abriansyah (Terdakwa-1) dan Serda Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2).

8. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

9. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-1 mewakili Terdakwa lainnya dengan didampingi Penasihat Hukum pada tanggal 1 Juni 2024 datang ke Bekasi untuk minta maaf kepada Saksi-2 dan keluarga, namun keluarga Saksi-2 telah menunjuk pengacaranya, dan hanya bisa bertemu dengan pengacaranya, dalam pembicaraan Terdakwa dan penasihat hukum dengan pengacara keluarga Saksi-2, kalau untuk perdamaian atau minta maaf dari pengacaranya menyampaikan agar para Terdakwa mengganti kerugian materiil maupun imateril sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya hal ini Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5, namun para Terdakwa hanya sanggup memberikan setiap orang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi total yang bisa

Halaman 54 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga karena tidak sanggup sesuai permintaan sampai para Terdakwa belum memberikan uang tersebut.

Terdakwa-4:

1. Bahwa Sertu Santiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21190263890499, Jabatan Danru III/I Ki C Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres dan saat ini Jabatan Terdakwa sebagai Ba Pam Ins Den 2 Grup A.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2) pada saat Saksi-2 masuk dinas di Yonwalprotneg Paspampres kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB ketika saat Terdakwa sedang mengambil jemuran yang berada di lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg Paspampres, Terdakwa sudah melihat ada Saksi-2, Serda Gifari Naulil Auta (Saksi-3), Serda Devin Arya Pradana (Saksi-4) dan Serda Dafit Adjie Djalul (Saksi-5), selain itu Terdakwa juga melihat Sertu Teuku Harry Abriansyah (Terdakwa-1) dan Sertu Cresen Valantino Tanjung (Terdakwa-2).
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 sedang menutup mata dengan menggunakan kaos PDL, selanjutnya Terdakwa menghampiri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk menanyakan pelanggaran apa yang dilakukan oleh para Saksi tersebut dan dijawab oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bahwa para Saksi melakukan dan menggunakan *Handphone* pada saat jam orientasi dan ada pelanggaran yang keluar Mako Paspampres jam malam tanpa izin dari pembinanya, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara tangan kiri yang mengepal dan memukul ke atas bagian perut dan bukan bagian ulu hati namun Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 karena Saksi-2 sedang dipisahkan karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 mempunyai riwayat sakit, dan setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, selanjutnya Terdakwa mengasih pengarahannya kepada para Saksi tersebut Remaja Paspampres (anggota baru PK 30), kemudian Terdakwa memberikan peringatan khusus kepada Saksi-4, Saksi-5 yang melakukan pelanggaran keluar Mako Paspampres malam hari tanpa Perwira dan senior.
5. Bahwa pada memberikan pengarahannya saat itu tak lama datang Letda Cpm

Halaman 55 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlangga Yudha Nugraha (Saksi-9) ke barak Remaja Yonwalprotneg sehingga Saksi-9 menanyakan kepada Terdakwa “ini ada apa?” dan dijawab oleh Terdakwa “izin Danton ada yang melakukan pelanggaran”, kemudian Terdakwa dan Saksi-9 pergi duduk di felbet untuk mengobrol, selanjutnya Serda Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3) datang ke barak remaja Yonwalprotneg untuk melakukan pengarahannya kepada Bintara Remaja Paspampres (anggota baru PK 30) dan pada saat Terdakwa-3 melakukan pengarahannya sehingga Terdakwa tidak mengetahui pengarahannya yang dilakukan oleh Terdakwa-3.

6. Bahwa setelah Terdakwa mengobrol dengan Saksi-9 sehingga Saksi-9 memerintahkan kepada Saksi dan Saksi-5 untuk basah selanjutnya Saksi-9 menanyakan kepada Bintara Remaja Paspampres (anggota baru PK 30) “ada yang sakit ?” dan dijawab Bintara Remaja Paspampres “siapa tidak ada”, selanjutnya tindakan dinyatakan selesai pada saat itu sehingga Terdakwa-4 langsung kembali ke barak untuk beristirahat.

7. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3 adalah mengambil dan menggunakan *Handphone* tanpa seizin senior pada saat waktu orientasi sedangkan untuk Saksi-4, Saksi-5 adalah keluar Markas tanpa seizin Perwira atau senior pada pukul 01.30 WIB dan melewati pagar Denkes belakang Paspampres, kemudian menurut Saksi-5 kalau Saksi-2 pada saat mendaftar dalam seleksi Secaba PK yang bersangkutan sudah sakit dan beberapa kali dirawat di RS Dustira Cimahi Bandung, kemudian selama pembinaan fisik di Paspampres Saksi-2 tidak pernah diikuti karena sakit yang dideritanya, kemudian pada saat Pendidikan Saksi-2 mempunyai Riwayat penyakit TB paru aktif, TB usus aktif dan sampai sekarang Saksi-2 belum kembali Kesatuan pada hal Saksi-2 telah selesai melakukan operasi dan surat rawat jalan sudah habis namun sampai saat ini Saksi-2 belum kembali Kesatuan Paspampres.

8. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari setelah selesai kegiatan apel malam Baja.

9. Bahwa pemukulan dan kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menimbulkan rasa sakit terhadap para Saksi dan perbuatan tersebut adalah inisiatif Terdakwa dan hanya spontanitas saja dengan tujuan untuk membina dan bukan untuk menyakiti atau melukai.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada (Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyakiti para Saksi.

11. Bahwa para Terdakwa bukan pembina yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, namun Terdakwa hanya bisa mengawasi dan seharusnya dalam pembinaan terhadap junior yang melakukan pelanggaran dapat dilakukan dengan tidak harus menyakiti atau melukai.

Halaman 56 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

16. Bahwa perkara atas perbuatan pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut, terhadap Terdakwa belum dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Terdakwa-5:

1. Bahwa Serda M.Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 29 tahun 2022 di Rindam Mulawarman dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2022 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 1522104030001349, Jabatan Danru 2-1 Ki B Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres, dan sejak bulan November 2023 Terdakwa telah pindah satuan di Mabesad dan selanjutnya dimutasi ke Puspomad sampai dengan sekarang dengan jabatan Ba Puspomad.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2) pada saat Saksi-2 masuk dinas di Yonwalprotneg Paspampres kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil pengarahannya kepada 4 (empat) orang Bintara Remaja Paspampres (Anggota Baru PK 30) yaitu Saksi-2, Serda Ghifari Naulil Authar (Saksi-3), Serda Devit Arya Djalul (Saksi-4), dan Serda Dafit Adjie Djalul (Saksi-5) karena Terdakwa dapat laporan dari seniornya bahwa Bintara Remaja Paspampres (Baja) bermain *Handphone* di barak remaja Yonwalprotneg sehingga Terdakwa menanyakan satu per satu kepada Baja tersebut "emang ada yang memegang *Handphone*"? dan dijawab oleh Saksi-3 "siapa saya bang", kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Bintara remaja baru Paspampres "benar jawabanmu", selanjutnya di jawab oleh Saksi-3 "siapa benar bang saya saja yang mengambil", selanjutnya Terdakwa memberikan pengarahannya dan tindakan dengan sikap *Push Up*, *Sit Up*, *Jungkir*, *Guling-Guling* sampai Saksi-3 mengakui, selanjutnya Terdakwa mengambil hanger kawat dan Terdakwa mencambuk terhadap 4 (empat) orang Bintara Remaja Paspampres (Anggota Baru PK 30) masing-masing orang Terdakwa memberikan cambukan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) dengan menggunakan hanger kawat tersebut yang mengenai bagian pantat Baja baru ketika sikap *Push Up* yang mengakibatkan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 memar pada bagian pantatnya masing-masing, dan ketika Terdakwa mencambuk satu persatu ada Bintara Remaja Paspampres, sehingga Saksi-2 dan Saksi-5 mengakui dan setelah Terdakwa selesai melakukan pengarahannya dan tindakan kepada Bintara Remaja baru

Halaman 57 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspampres selanjutnya Terdakwa bubarkan untuk beristirahat.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa tidak mengakui kepada seniorinya kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena saat itu Terdakwa sedang berada di ruang Ops Yonwalprotneg Paspampres sedang menyiapkan ID card untuk melaksanakan Satgas KTT Asean.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan informasi dari Serda Yoga bagian pers Denma yang menginformasikan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 sedang melaksanakan pemeriksaan di Denkes Paspampres dengan keluhan sakit pada bagian perutnya, sehingga sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa menuju ke Denkes Paspampres untuk mengecek Saksi-2, kemudian Terdakwa melakukan adminitrasi kesehatan Saksi-2 dan sekira pukul 13.00 WIB dan penyampaian dari anggota Denkes Paspampres kepada Terdakwa bahwa selanjutnya Saksi-2 akan dirujuk ke rumah Saksit Gatot Subroto RSPAD Jakarta Pusat.
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau hak untuk menindak secara fisik kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dan sebagai senior hanya memberi pengarahannya yang baik kepada juniornya walaupun juniornya Bintara Remaja Baru PK 30 melakukan kesalahan dan yang paling berwewenang adalah pihak pelatihnya dan Kesatuan, dan terhadap para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) hanya diberikan tindakan secara fisik bukan melakukan pemukulan atau tindakan yang lainnya.
7. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.
8. Bahwa pemukulan menggunakan hanger kawat terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 menimbulkan rasa sakit terhadap para Saksi dan perbuatan tersebut adalah inisiatif Terdakwa dan hanya spontanitas saja dengan tujuan untuk membina dan bukan untuk menyakiti atau melukai.
9. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
10. Bahwa perkara atas perbuatan pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut, terhadap Terdakwa belum dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSPAD Gatot Subroto Nomor 05/VER/X/2023 tanggal 30 oktober 2023 atas nama Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2).
2. 1 (satu) lembar Foto korban atas nama Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2).

Halaman 58 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSPAD Gatot Subroto Nomor 05/VER/X/2023 tanggal 30 oktober 2023 atas nama Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi barang bukti surat tersebut adalah surat hasil pemeriksaan para dokter yang menangani sejak di UGD hingga Saksi-2 menjalani operasi, dan *Visum Et Repertum* tersebut yang menerangkan keadaan Saksi-2 dan dibuat oleh Saksi-8 selaku pejabat yang berwenang namun Saksi-8 tidak menangani Saksi-2, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim hasil visum tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dan telah berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar Foto korban atas nama Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi barang bukti tersebut adalah Foto keadaan Saksi-2 setelah mengalami tindakan kekerasan oleh para Terdakwa, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim Foto tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dan telah berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Sdri. Anik Setyowati (Saksi-1), dan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:

Sangkalan Terdakwa-1:

- a. Bahwa Saksi-2 pernah ada penyakit asma saat Terdakwa-1 dan Wadanyon menjenguk Saksi-2 di RSPAD, ada tos (dengan tangan mengepal antara Wadanyon dengan Saksi-2).
- b. Bahwa saat Terdakwa-1 dan Wadanyon menjenguk Saksi-2 di RSPAD, bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-1, kalau ada keperluan bagi Saksi-2 agar disampaikan kepada Pendamping.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-1 pada huruf (a) tidak terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sedangkan sangkalan huruf (b) Saksi-1 membenarkan maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Sangkalan Terdakwa-2:

Halaman 59 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi-2 ada penyakit alergi asma.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap sangkalan Terdakwa-2 atas keterangan Saksi-1 dibenarkan oleh Saksi-1, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Sangkalan Terdakwa-3:

- Bahwa Terdakwa-3 telah menghadap Danton kalau akan menemui Saksi-2 untuk minta maaf namun belum ada kesempatan karena dinas.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap sangkalan Terdakwa-3 atas keterangan Saksi-1 tersebut tidak terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

2. Terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa:

Sangkalan Terdakwa-1:

- a. Bahwa Terdakwa-1 tidak menjemput Baja di lapangan apel.
- b. Bahwa Terdakwa-1 tidak memukul 10 (sepuluh) kali tetapi hanya menampar 1 (satu) kali dan memukul 1 (satu) kali.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-2 pada huruf (a) tidak terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, sedangkan sangkalan Terdakwa-1 pada huruf (b) Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 di persidangan yang diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Terdakwa-1 hanyalah dinyatakan Terdakwa-1 sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa-1, oleh karenanya sangkalan Terdakwa-1 tersebut harus dikesampingkan.

Sangkalan Terdakwa-2:

- Bahwa Terdakwa-2 hanya mukul 1 (satu) kali dan pelan.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap sangkalan Terdakwa-2 atas keterangan Saksi-2 bahwa keterangan Saksi-2 di persidangan yang diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Terdakwa-2 hanyalah dinyatakan Terdakwa-2 sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa-2, oleh karenanya sangkalan Terdakwa-2 tersebut harus dikesampingkan.

Sangkalan Terdakwa-4:

Halaman 60 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa-4 tidak memukul Saksi-2 tetapi hanya memukul Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap sangkalan Terdakwa-4 atas keterangan Saksi-2 bahwa keterangan Saksi-2 di persidangan yang diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Terdakwa-4 hanyalah dinyatakan Terdakwa-4 sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan-sangkalan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa-2, oleh karenanya sangkalan Terdakwa-2 tersebut harus dikesampingkan.

Sangkalan Terdakwa-5:

- Bahwa tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-5 tidak memukul Saksi-2, tetapi memukul Saksi-2 pada tanggal 19 Agustus 2023 mukul telapak tangan Saksi-2 pake hanger kawat.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap sangkalan Terdakwa-5 atas keterangan Saksi-2 bahwa meski keterangan Saksi-2 di persidangan yang diberikan di bawah sumpah namun tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang juga korban pemukulan/kekerasan yang dilakukan para seniornya yang menerangkan jika Terdakwa-5 datang belakangan dan hanya memberikan pengarahannya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa-5 dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para Terdakwalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Halaman 61 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi dipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara para Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan para Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan para Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara para Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena barang bukti surat-surat dalam perkara para Terdakwa ini merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara para Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 62 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Sertu Teuku Harry Abriansyah (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam II/Sriwijaya dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbpom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Puspomad dari tahun 2019, kemudian pada tahun 2019 ditugaskan Ba Mabes TNI, selanjutnya dipindah tugaskan Ba Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190042461099, Jabatan Danru 2/III Ki C Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres, dan sejak bulan November tahun 2023 Terdakwa telah pindah satuan di Denma Mabesad dengan jabatan Ba Denma Mabesad.
2. Bahwa benar Sertu Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbpom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21190042461099, Jabatan Danru 3 Ton III Ki B Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres, , dan sejak bulan November tahun 2023 Terdakwa telah pindah satuan di Denma Mabesad dengan jabatan Ba Denma Mabesad.
3. Bahwa benar Sertu Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbpom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 211902629806000, Jabatan Danru III Ton 1 Ki Protneg Yonwalprotneg, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres, dan sejak bulan November 2023 Terdakwa telah pindah satuan di Mabesad dan selanjutnya dimutasi ke Puspomad sampai dengan sekarang dengan jabatan Ba Puspomad.
4. Bahwa benar Serda Santiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbpom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21190263890499, Jabatan Danru III/I Ki C Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres.
5. Bahwa benar M.Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 29 tahun 2022 di Rindam Mulawarman dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbpom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres

Halaman 63 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 1522104030001349, Jabatan Danru 2-1 Ki B Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres, dan sejak bulan November 2023 Terdakwa telah pindah satuan di Mabesad dan selanjutnya dimutasi ke Puspomad sampai dengan sekarang dengan jabatan Ba Puspomad.

6. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 kenal dengan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), Serda Ghifari Naulil Authar (Saksi-3), Serda Devit Arya Djalul (Saksi-4), Serda Dafit Adjie Djalul (Saksi-5) pada bulan Juni 2023 di Paspampres ketika penerimaan anggota baru untuk Yonwalprotneg Paspampres kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

7. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2023 setelah penutupan Pendidikan Pusdikpom Cimahi Bandung Saksi-2 mendapatkan penempatan penugasan di Paspampres sebagai anggota Yonwalpotneg, kemudian Saksi-2 melaksanakan orintasi Kesatuan (Bintara baru/baja) yang mana dalam orintasi tersebut dilarang untuk menggunakan *Handphone* namun pada saat itu Saksi-2 sembunyi-sembunyi untuk menelpon kepada orang tuanya atas nama Sdri. Anik Setyowati (Saksi-1) di kampung dengan meminjam *Handphone* orang di kantin, kemudian Saksi-2 menceritakan kepada orang tuanya (Saksi-1) bahwa Saksi-2 sering di tindak oleh seniornya secara fisik di Yonwalprotneg Paspampres setelah apel malam di barak remaja Yonwalprotneg lantai 3 (tiga) Jalan Tanah Abang 2 Jakarta Pusat.

8. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Saksi-2 kembali menelpon Saksi-1 dengan mengatakan "Mah bisa mengusahakan saya pindah ke Grup bukan di Bataliyon", kemudian Saksi-1 menjawab "Ya Mama usahakan, mama cari info" akhirnya komunikasi Saksi-1 dengan Saksi-2 berakhir dan tak lama kemudian beberapa harinya Saksi-1 menelpon/menghubungi Saksi-2 yang mana Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "Papah sudah ditanya-tanya gak mudah pindah ke grup harus masuk Yonwal dulu", selanjutnya Saksi-2 menjawab kepada Saksi-1 "ya udahlah, pasrah saja".

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-5 mengambil pengarahannya kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena Terdakwa-5 dapat laporan dari seniornya bahwa Bintara Remaja Paspampres (Baja) bermain *Handphone* di barak remaja Yonwalprotneg sehingga Terdakwa-5 menanyakan satu per satu kepada Baja tersebut "emang ada yang memegang *Handphone*"? Dan dijawab oleh Saksi-3 "siap saya bang", kemudian Terdakwa-5 menanyakan kembali kepada bintara remaja baru Paspampres "benar jawabanmu", selanjutnya di jawab oleh Saksi-3 "siap benar bang saya saja yang mengambil", selanjutnya Terdakwa-5 memberikan pengarahannya dan tindakan dengan sikap *Push Up, Sit Up, Jungkir, Guling-Guling* sampai Saksi-3 mengakui, selanjutnya Terdakwa-5

Halaman 64 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hanger kawat dan Terdakwa-5 mencambuk terhadap 4 (empat) orang Bintara Remaja Paspampres (Anggota Baru PK 30) masing-masing orang Terdakwa-5 memberikan cambukan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) dengan menggunakan hanger kawat tersebut yang mengenai bagian pantat baja baru ketika sikap *Push Up* yang mengakibatkan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 memar pada bagian pantatnya masing-masing, dan ketika Terdakwa-5 mencambuk satu persatu ada Bintara Remaja Paspampres yaitu Saksi-2 dan Saksi-5 mengakui dan setelah Terdakwa-5 selesai melakukan pengarahannya dan tindakan kepada Bintara Remaja baru Paspampres selanjutnya Terdakwa-5 bubarkan untuk beristirahat.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 setelah kegiatan apel malam selesai dijemput oleh seniorinya Terdakwa-1, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 di bawa ke lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg Paspampres dan setelah Paspampres Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 sampai di lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg, kemudian Terdakwa-1 mematikan lampu dan memberikan penjelasan tentang beberapa pelanggaran yang letingnya lakukan, tak lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 datang ke lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg Paspampres tersebut dan memerintahkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 untuk membuka celana lorengnya dan menggunakan celana pendek, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk melakukan sikap tobat, *push up* (tangan dianyam dan mengepal), dikarenakan Saksi-4 dan Saksi-5 telah melakukan pelanggaran setelah apel malam keluar Markas Paspampres tanpa izin, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk membuka baju kaos loreng Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 untuk menutupi mata masing-masing.

11. Bahwa benar dan pada saat itu datang Letda Cpm Erlangga Yudha Nugraha (Saksi-9) untuk mengambil baju dalam Saksi-9 yang di jemur untuk dibawa ke Istana Merdeka cadangan ganti karena Saksi-9 lagi piket di Istana Merdeka, kemudian Saksi-9 melihat ada 3 (tiga) orang Remaja Baru PK 30 yakni Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang ditindak dalam keadaan sikap *Push Up* Anyam, Guling, Merayap, jungkir, dengan keadaan mata tertutup dengan menggunakan baju PDL loreng masing-masing, sedangkan untuk Saksi-2 dalam posisi sikap *Push Up* biasa yang terpisah dari letingnya, selanjutnya Saksi-9 menanyakan kepada Terdakwa-4 alasan 4 (empat) orang Remaja Baru PK 30 ditindak dan alasan Terdakwa-4 kalau ada pelanggaran, selanjutnya Saksi-9 "ya udah sebatas wajar saja", dan Saksi-9 menanyakan kenapa Saksi-2 dipisahkan, dijawab oleh Terdakwa-4 "katanya asma Danton" dan saat Saksi-2 dipisahkan karena asma Seru Suqi Ramadhan (Saksi-6) sempat menanyakan keadaan Saksi-2 dan membantu Saksi-2 dengan memebrikan

Halaman 65 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air minum dan meminta agar Saksi-2 mengeluarkan inhaler untuk mengurangi sesaknya, selanjutnya Saksi-6 turun ke lantai 2 (dua).

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 meminta izin kepada Saksi-9 untuk mengumpulkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 karena adanya pelanggaran dan setelah dapat izin dari Saksi-9 dan tak lama kemudian Saksi-9 meninggalkan ke lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneq Yonwalprotneq Paspampres menuju lantai 2 (dua), setelah Saksi-9 pergi selanjutnya Terdakwa-1 melakukan pemukulan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dengan tangan terbuka mengarah ke bagian rahang dan perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 pada bagian bawah dada (ulu hati) secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mengenai perut Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dengan kondisi Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 mata tertutup yang menggunakan kaos loreng masing-masing, kemudian Terdakwa-2 memukul Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 pada bagian bawah dada (ulu hati) secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 5 (lima) kali dan diikuti oleh Terdakwa-4 secara bergantian dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa-3 memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal bagian bawah dada (ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-4 memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal bagian bawah dada (ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa-2 selain memukul dengan tangan juga memukul dengan menggunakan gantungan baju/hanger kawat yang mengenai bagian pantat Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang dilakukan secara berulang-ulang.

13. Bahwa benar Saksi-4 dan Saksi-5 sempat di pisahkan oleh Terdakwa-3 sambil memarahi karena pelanggarannya yang keluar markas dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang mengepal dan mengenai dada Saksi-4 dan Saksi-5 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali secara bergantian dengan kondisi mata Saksi-4 dan Saksi-5 masih tertutup kaos masing-masing, selanjutnya Terdakwa-4 merasa kecewa dengan pelanggaran yang Saksi-5 lakukan sehingga Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai perut Saksi-5 sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali dengan posisi mata masih tertutup, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 bergabung lagi dengan barisan Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 diperintahkan kembali oleh para seniornya untuk melakukan gerakan tiarap, sikap berdiri dan sikap tobat pada saat posisi mata masih tertutup sehingga Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak mengetahui yang perintah senior yang mana.

14. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Serda Abi Shabir Amin (Saksi-7) dari barak Walmor menuju ke barak Yonwalprotneq lantai 3 untuk mengambil barang-

Halaman 66 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Saksi-7 di karenakan Saksi-7 pindah ke barak walmor Paspampres dan ketika Saksi-7 sampai di barak Yonwalprotneg Saksi-7 langsung menuju ke lemari Saksi-7 untuk mengambil baju, kemudian Saksi-7 melihat di tempat jemuran sedang ada kegiatan kumpul-kumpul, selanjutnya Saksi-7 menuju ke tempat jemuran tersebut dan sesampai disana Saksi-7 melihat letingnya yang bernama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 sedang menggumpulkan adik leting Baja baru yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 melihat adik letingnya tersebut sedang melakukan tindakan sikap pus up tangan di anyam dan jungkir-jungkir dengan posisi mata masih tertutup, kemudian Saksi-7 memerintahkan kepada adik letingnya merapat ke tempat Saksi-7 dan sesampai tempat Saksi-7 bertanya kepada adik leting tersebut "kalian ada teguran apa?" dan dijawab oleh Bintara baru PK 30 "siap teguran mengambil *Handphone* di lemari senior dan keluar malam tanpa izin senior maupun atasan bang", selanjutnya Saksi-7 mengasih pengarahan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 agar tidak mengulanginya lagi dan setelah pengarahan tersebut Saksi-7 meninggalkan para adik letingnya dan pergi meninggalkan menuju ke lemarinya untuk mengunci lemari selanjutnya Saksi-7 turun dari barak Yonwalprotneg menuju ke barak Walmor Paspampres.

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 diperintahkan untuk membuka penutup mata dari baju kaos loreng masing-masing, dan yang ada di Lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Serda Sauqi Rahmad (Saksi-6), kemudian Saksi di pukul oleh Terdakwa-1 sebanyak 2 (dua) kali ke bagian perut dan ulu hati dan para senior lainnya meninggalkan Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, selanjutnya para senior pergi selanjutnya Serda Rizal Bachtiar Ali (Saksi-10) mengambil pengarahan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-3 dan mengingatkan akan kesalahan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, dan tak lama kemudian Serda M Yahya Alfariski Rahmad (Terdakwa-5) datang ke lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres selanjutnya Saksi-9 datang ke lantai 3 (tiga) dan menyampaikan "sudah jam segini selesai", kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-9 meninggalkan lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres sedangkan yang tinggal hanya Terdakwa-5 dan memberi pengarahan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 hingga sampai sekira pukul 01.30 WIB dan Terdakwa-5 tidak melakukan pemukulan, setelah Terdakwa-5 meninggalkan di lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 saling bertanya tentang keadaan leting yang lainnya, dan Saksi-3 melihat Saksi-2 merasa kesakitan di bagian perutnya sambil jalan menunduk dan memegang perutnya, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali ke barak untuk istirahat.

Halaman 67 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dilakukan secara bergantian sambil para Terdakwa memberikan pengarahan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 terkait pelanggaran yang dilakukan yakni larangan selama masih orientasi untuk menggunakan *Handphone* dan keluar markas tanpa ijin, serta gerakan tiarap, sikap berdiri dan sikap tobat dilakukan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 pada saat posisi mata masih tertutup sehingga Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 tidak mengetahui yang perintah senior yang mana.

17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 melaksanakan apel pagi di Denma Paspampres dan dilanjutkan olah raga pagi namun pada saat itu Saksi-2 meminta izin kepada pembina untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga sehingga Saksi-2 diperintahkan untuk menjaga baju lettingnya, kemudian pada saat itu Saksi-2 merasa sakit dibagian perutnya sehingga Saksi-2 menuju ke Denkes Paspampres untuk memeriksa bagian perut Saksi-2 dan sesampai Saksi-2 di Denkes Paspampres Saksi-2 diperiksa oleh dr Fadlih sehingga Saksi-2 di observasi dan diberikan suntik anti nyeri dan sekira pukul 12.00 WIB perut Saksi-2 bertambah sakit dan dokter Denkes Paspampres melakukan rujukan ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat karena dicurigai Saksi-2 mengalami usus buntu, kemudian Saksi-7 di perintah oleh staf Pers Yonwalprotneg untuk menemani Saksi-2 di Denkes Paspampres sehingga pada saat itu Saksi-7 langsung menuju ke Denkes Paspampres dan setelah Saksi-7 sampai di Denkes Paspampres disana sudah ada Saksi-5, Saksi-3, Saksi-4 dengan bersama anggota Denkes, selanjutnya Saksi-7 bertanya kepada Saksi-2 apa ada Saksi-2 mempunyai riwayat penyakit dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa dirinya mempunyai riwayat penyakit pada bagian perut kadang-kadang kambuh kadang-kadang hilang begitu saja sehingga Saksi-2 diberi obat oleh anggota Denkes Paspampres karena kondisi Saksi-2 tidak membaik sehingga Saksi-7 ikut mengantarkan Saksi-2 ke RSPAD Gatot Subroto bersama 2 orang anggota Denkes, dan setelah Saksi-7 sampai di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat Saksi-2 dilakukan tindakan medis bersama dokter IGD dan dokter IGD menyampaikan kepada anggota Denkes Paspampres bahwa Saksi-2 mempunyai riwayat TBC usus, selanjutnya Sdr. dr Sofiana SP.FM. (Saksi-10) memiliki surat tugas dan surat ijin Praktik Dokter Spesialis di RSPAD Gatot Subroto sesuai dengan Nomor 258/B.15B/31.71.04.1001.01.005.S.2/3/-1.779.3/e/2020 dari 27 Oktober 2020 sampai tanggal 6 September 2025, kemudian Saksi-10 sebagai Dokter yang membuat *Visum Et Repertum* yang menuangkan isi rekam medis terkait dengan pemeriksaan Saksi-2 sehingga Saksi-10 simpulkan dan mengeluarkan surat hasil *Visum Et Repertum*

Halaman 68 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 sesuai dengan Nomor 05/VER/X/2023 dari keterangan seluruh Dokter yang menangani Saksi-2.

18. Bahwa benar sekira pukul 12.50 WIB Saksi-2 menjadi pasien di IGD Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, kemudian tindakan yang Sdr. dr Inga Vitaola Penna (Saksi-11) lakukan adalah Anamnesa (wawancara) dengan Saksi-2 sehingga Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-11 merasa nyeri kesakitan pada bagian perut, selanjutnya Saksi-11 melakukan pemeriksaan tensi Saksi-2 dengan hasilnya 225/103 dan denyut nadi Saksi-2 dengan hasil 102 Kali/menit, kemudian Saksi-11 melakukan pemeriksaan fisik Saksi-2 yang Saksi-11 temukan nyeri hebat pada bagian perut kanan bawah pada saat Saksi-11 melakukan penekanan perut Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasakan nyeri ketika ditekan oleh Saksi-11 ternyata ada pembekaan pada bagian atas tulang kemaluan Saksi-2 dengan dugaan mengalami usus buntu dan setelah pemeriksaan tersebut Saksi-11 lakukan sehingga Saksi-11 memberikan obat kepada Saksi-2 berupa cairan Injeksi yaitu *Omeprazole* (obat mual/lambung) dan Cairan Infus NACL 0,9 % sedangkan obat *Omeprazole* disuntikkan melalui selang infus NACL 0,9 %, kemudian Saksi-11 melakukan konsul dengan Dokter Spesialis bedah *Digestife* dan disarankan CT Scan pada bagian perut sehingga Saksi-2 sambil menunggu hasil CT Scan dilakukan rawat inap di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat sehingga Saksi-2 akan di operasi yang akan menagani operasi Saksi-2 adalah Dokter Yudi Susanto spesialis Bedah *Digestif Visit* serta memberikan Intruksi infus cairan RL 500 CC/8 jam dan Injeksi kitorolak (anti nyeri) 3x30 mg, Injeksi Imeprazol 1x40 mg, CT Scan Abdulmen dengan Kontras, rongen Torak (dada).

19. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB suami Saksi-1 mendapatkan telpon dari Serka Baskara di Pusdikpom yang mana Serka Baskara mengatakan kepada suami Saksi-1 bahwa anak Saksi-1 yang bernama Serda Dirga Ferdy Riyanata (Saksi-2) dirawat di rumah Sakit Gatot Subroto (RSPAD) Jakarta Pusat, selanjutnya suami Saksi-1 diberikan nomor *Handphone* senior dari anak Saksi-1 yang berdinis di Yonwalprotneg yang sedang menjaga anak Saksi-1 yang di rawat di rumah Sakit Gatot Subroto, kemudian suami Saksi-1 menelpon senior senior anak Saksi-1 tersebut yang mengatakan "kenapa dengan anak saya, diagnosanya apa", selanjutnya di jawab oleh senior anak Saksi-1 "Dirga diagnosanya TB usus atau usus buntu" sehingga suami Saksi-1 *video call* dengan senior anak Saksi-1 untuk melihat kondisi kesehatan anak Saksi-1, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 berangkat menuju Jakarta dari Cimahi dengan menggunakan transportasi umum sehingga Saksi-1 sampai Jakarta sekira pukul 01.00 WIB yang mana Saksi-1 sampai Jakarta di Terminal Pasar Rebo Jakarta Timur dan Saksi-1 di jemput oleh adik iparnya.

Halaman 69 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 berangkat ke rumah Sakit Gatot Subroto (RSPAD) Jakarta Pusat dan sesampai di rumah sakit tersebut Saksi-1 langsung menuju ke ruangan anaknya dirawat di lantai 6 (enam) Kamar Nomor 608 (enam ratus delapan), kemudian ketika Saksi-1 sampai di ruangan tersebut Saksi-1 langsung berbicara dengan anaknya "Kak kenapa bisa begini", selanjutnya anak Saksi-1 tidak menjawab hanya dengan tersenyum sambil menahan rasa sakit, kemudian Saksi-1 bertanya kembali kepada anaknya "Apa yang dirasakan dan sakit dibagian mana" dan dijawab oleh anak Saksi "dibagian perut yang sakit", selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada kepada anak Saksi-1 apakah ditindak oleh senior-senior anak Saksi-1 hanya tersenyum saja tidak menjawab apa-apa.

21. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB dokter datang ke ruangan rawat anak Saksi-1 yang mana dokter bertanya kepada anak Saksi-1 tentang keadaannya "gimana kondisinya dan bagian mana saja yang sakit", kemudian anak Saksi-1 menjawab "perutnya yang sakit" sehingga dokter memeriksa bagian tubuh anak Saksi-1 yang dikeluhkan kepada dokter, kemudian Dokter menekan bagian perut anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga anak Saksi-1 merasa kesakitan, selanjutnya dokter berkata kepada Saksi-1 "Saya mau melihat hasil CT Scan dan apa bila dilakukan tindakan operasi maka hari ini juga akan melakukan operasi", kemudian Saksi-1 menjawab "siapa dokter saya mengikuti yang terbaik saja dari dokter"

22. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB dokter melakukan tindakan operasi dan pada saat dokter telah selesai melaksanakan tindakan operasi berupa metoda Laparoskopi dengan menjelaskan dokter kepada Saksi-1 berupa jaitan kecil didekat pusat dan dokter memasukan kamera kecil untuk mengetahui keadaan dalam perut anak Saksi-1 dan setelah 30 (tiga puluh) menit dokter memanggil Saksi-1 kembali untuk masuk keruangan operasi yang menjelaskan hasil Laparoskopi tersebut dan memperlihatkan hasil operasi tersebut ternyata dalam perut anak Saksi-1 berisi darah semuanya sambil dokter memperlihatkan hasil operasi kepada Saksi-1 melalui *Handphone* milik dokter Yudi, selanjutnya dokter meminta Saksi-1 untuk menandatangani bahwa operasi akan dilakukan secara metode Laparatomi dengan 20 (dua puluh) jahitan sehingga perut anak Saksi-1 dilakukan oleh dokter dengan pembelahan bagian perut untuk mengeluarkan darah tersebut supaya tahu dari mana sumber pendarahan tersebut, kemudian setelah operasi anak Saksi-1 selesai Saksi-1 dipanggil oleh asisten dokter untuk memberitahukan operasi telah selesai sehingga Saksi-1 menanyakan kondisi anak Saksi-1 kepada asisten dokter tersebut sehingga asisten dokter menjawab "anak ibu dalam kondisi stabil", dan Saksi-1 menanyakan kembali kepada asisten dokter tersebut "dibagian mana yang luka", selanjutnya asisten dokter menjawab "dibagian hatinya yang robek".

Halaman 70 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar hasil dari *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh Saksi-10 terhadap Saksi-2 sesuai dengan Nomor 05/VER/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan yang ditandatangani oleh Kepala RSPAD Gatot Soebroto Dr Spesialis Bedah Konsultan Bedan Digestif yaitu atas nama Kolonel CKM Dr Yudi Susanto, Sp.B, Sub, Sp. BD (K) dengan hasil yang telah menjalani Operasi besar di bagian perutnya Saksi-2 akibat luka Laserasi/robek di organ hati sisi kiri depan bagian bawah yang akibat dari luka tersebut menimbulkan pendarahan dalam jumlah banyak, nyeri yang hebat pada seluruh area perut Saksi-2 sehingga perut Saksi-2 tampak membesar sehingga Saksi-2 harus mendapatkan transfusi darah, penjahitan luka di hepar dan perawatan yang intensif di ICU dan luka di hepar (hati/liver) akibat kekerasan benda tumpul yang telah menimbulkan bahaya maut bagi Saksi-2 dan tidak ditemukannya bekas luka pada bagian perut dapat diakibatkan karena daerah tersebut adalah daerah yang elastis sehingga tidak menimbulkan pecah pembuluh darah area kulit perut.

24. Bahwa benar atas perbuatan kekerasan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 yang dilakukan secara bersama-sama terhadap kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 atau dengan cara lain menyakiti atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami Operasi di Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Jakarta pusat dengan mengalami jahitan kecil di dekat pusat Saksi-2 dan akhirnya Saksi-2 dilakukan rawat jalan di rumah saudaranya di Bekasi, sedangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengalami memar bagian muka dan perutnya dan tidak menjalani perawatan medis sebagaimana yang dialami oleh Saksi-2, sehingga Saksi-1 melaporkan Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Nomor LP-67/A-60/IX/2023/IDIK tanggal 21 September 2023.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-

Halaman 71 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 131 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alternatif kedua Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa mendasari pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa di dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi maka penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain luka-luka".

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama sama".

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur

Halaman 72 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertu Teuku Harry Abriansyah (Terdakwa-1) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam II/Sriwijaya dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbpom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Puspomad dari tahun 2019, kemudian pada tahun 2019 ditugaskan Ba Mabes TNI, selanjutnya dipindah tugaskan Ba paspampres pada tahu 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190042461099, Jabatan Danru 2/III Ki C Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres, dan sejak bulan November tahun 2023 Terdakwa telah pindah satuan di Denma Mabesad dengan jabatan Ba Denma Mabesad.
2. Bahwa benar Sertu Cresen Valentino Tanjung (Terdakwa-2) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbpom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21190042461099, Jabatan Danru 3 Ton III Ki B Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres, , dan sejak bulan November tahun 2023 Terdakwa telah pindah satuan di Denma Mabesad dengan jabatan Ba Denma Mabesad.
3. Bahwa benar Sertu Ridwan Juniar Zidan (Terdakwa-3) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbpom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat

Halaman 73 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda NRP 211902629806000, Jabatan Danru III Ton 1 Ki Protneg Yonwalprotneg, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres, dan sejak bulan November 2023 Terdakwa telah pindah satuan di Mabesad dan selanjutnya dimutasi ke Puspomad sampai dengan sekarang dengan jabatan Ba Puspomad.

4. Bahwa benar Serda Santiaki Saga Fahrul Rozi (Terdakwa-4) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 26 tahun 2019 di Rindam Jaya/Jayakarta dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2019 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21190263890499, Jabatan Danru III/I Ki C Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres.

5. Bahwa benar M.Yahya Alfarizky Rahmad (Terdakwa-5) Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK 29 tahun 2022 di Rindam Mulawarman dan setelah lulus Pangkat Serda, kemudian mengikuti Kecabangan Dikjurbapom di Pusdikpom Cimahi Bandung, selanjutnya ditugaskan Ba Yonwalprotneg Paspampres pada tahun 2022 hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 1522104030001349, Jabatan Danru 2-1 Ki B Walis, Kesatuan Yonwalprotneg Paspampres, dan sejak bulan November 2023 Terdakwa telah pindah satuan di Mabesad dan selanjutnya dimutasi ke Puspomad sampai dengan sekarang dengan jabatan Ba Puspomad.

6. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Pasukan Pengamanan Presiden selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/106/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang menyatakan para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, Satuan Yonwalprotneg Paspampres yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.

7. Bahwa benar para Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini para Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD dan para Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

8. Bahwa benar di depan persidangan para Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Halaman 74 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain luka-luka", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu si pelaku/Terdakwa yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul, dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Bahwa kemudian menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disamakan dengan melakukan kekerasan, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari pelaku terhadap orang lain agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya apabila ancaman tersebut dilakukan.

Bahwa akibat perbuatan pelaku Korban mengalami luka berat, adapun yang dimaksud "luka berat" di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian.
3. Kehilangan salah satu panca-indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 kenal dengan Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), Serda Ghifari Naulil Authar (Saksi-3), Serda Devit Arya Djalul (Saksi-4), Serda Dafit Adjie Djalul (Saksi-5) pada bulan Juni 2023 di Paspampres ketika penerimaan anggota baru untuk Yonwalprotneg Paspampres kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 setelah kegiatan apel malam selesai dijemput

Halaman 75 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seniorinya Terdakwa-1, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 di bawa ke lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg Paspampres dan setelah Paspampres Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 sampai di lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg, kemudian Terdakwa-1 mematikan lampu dan memberikan penjelasan tentang beberapa pelanggaran yang letingnya lakukan, tak lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 datang ke lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg Paspampres tersebut dan memerintahkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 untuk membuka celana lorengnya dan menggunakan celana pendek, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk melakukan sikap tobat, *push up* (tangan dianyam dan mengepal), dikarenakan Saksi-4 dan Saksi-5 telah melakukan pelanggaran setelah apel malam keluar Markas Paspampres tanpa izin, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk membuka baju kaos loreng Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 untuk menutupi mata masing-masing.

3. Bahwa benar dan pada saat itu datang Letda Cpm Erlangga Yudha Nugraha (Saksi-9) untuk mengambil baju dalam Saksi-9 yang di jemur untuk dibawa ke Istana Merdeka cadangan ganti karena Saksi-9 lagi piket di Istana Merdeka, kemudian Saksi-9 melihat ada 3 (tiga) orang Remaja Baru PK 30 yakni Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang ditindak dalam keadaan sikap *Push Up* Anyam, Guling, Merayap, jungkir, dengan keadaan mata tertutup dengan menggunakan baju PDL loreng masing-masing, sedangkan untuk Saksi-2 dalam posisi sikap *Push Up* biasa yang terpisah dari letingnya, selanjutnya Saksi-9 menanyakan kepada Terdakwa-4 alasan 4 (empat) orang Remaja Baru PK 30 ditindak dan alasan Terdakwa-4 kalau ada pelanggaran, selanjutnya Saksi-9 "ya udah sebatas wajar saja", dan Saksi-9 menanyakan kenapa Saksi-2 dipisahkan, dijawab oleh Terdakwa-4 "katanya asma Danton" dan saat Saksi-2 dipisahkan karena asma Seru Suqi Ramadhan (Saksi-6) sempat menanyakan keadaan Saksi-2 dan membantu Saksi-2 dengan memebrikan air minum dan meminta agar Saksi-2 mengeluarkan inhaler untuk mengurangi sesaknya, selanjutnya Saksi-6 turun ke lantai 2 (dua).

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 meminta izin kepada Saksi-9 untuk mengumpulkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 karena adanya pelanggaran dan setelah dapat ijin dari Saksi-9 dan tak lama kemudian Saksi-9 meninggalkan ke lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg Paspampres menuju lantai 2 (dua), setelah Saksi-9 pergi selanjutnya Terdakwa-1 melakukan pemukulan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dengan tangan terbuka mengarah ke bagian rahang dan perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 pada bagian bawah dada (ulu hati) secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mengenai perut Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan

Halaman 76 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 dengan kondisi Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 mata tertutup yang menggunakan kaos loreng masing-masing, kemudian Terdakwa-2 memukul Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 pada bagian bawah dada (ulu hati) secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 5 (lima) kali dan diikuti oleh Terdakwa-4 secara bergantian dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa-3 memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal bagian bawah dada (ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-4 memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal bagian bawah dada (ulu hati) sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa-2 selain memukul dengan tangan juga memukul dengan menggunakan gantungan baju/hanger kawat yang mengenai bagian pantat Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang dilakukan secara berulang-ulang.

5. Bahwa benar Saksi-4 dan Saksi-5 sempat di pisahkan oleh Terdakwa-3 sambil memarahi karena pelanggaran yang keluar markas dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang mengepal dan mengenai dada Saksi-4 dan Saksi-5 sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali secara bergantian dengan kondisi mata Saksi-4 dan Saksi-5 masih tertutup kaos masing-masing, selanjutnya Terdakwa-4 merasa kecewa dengan pelanggaran yang Saksi-5 lakukan sehingga Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai perut Saksi-5 sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali dengan posisi mata masih tertutup, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 bergabung lagi dengan barisan Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 diperintahkan kembali oleh para seniornya untuk melakukan gerakan tiarap, sikap berdiri dan sikap tobat pada saat posisi mata masih tertutup sehingga Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak mengetahui yang perintah senior yang mana.

6. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Serda Abi Shabir Amin (Saksi-7) dari barak Walmor menuju ke barak Yonwalprotneg lantai 3 untuk mengambil barang-barang Saksi-7 di karenakan Saksi-7 pindah ke barak walmor Paspampres dan ketika Saksi-7 sampai di barak Yonwalprotneg Saksi-7 langsung menuju ke lemari Saksi-7 untuk mengambil baju, kemudian Saksi-7 melihat di tempat jemuran sedang ada kegiatan kumpul-kumpul, selanjutnya Saksi-7 menuju ke tempat jemuran tersebut dan sesampai disana Saksi-7 melihat letingnya yang bernama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 sedang menggumpulkan adik leting Baja baru yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 melihat adik letingnya tersebut sedang melakukan tindakan sikap pus up tangan di anyam dan jungkir-jungkir dengan posisi mata masih tertutup, kemudian Saksi-7 memerintahkan kepada adik letingnya merapat ke tempat Saksi-7 dan sesampai tempat Saksi-7 bertanya kepada adik leting tersebut "kalian ada teguran apa?" dan dijawab oleh Bintara baru PK 30 "siap teguran mengambil Handphone di lemari senior dan keluar malam tanpa izin

Halaman 77 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senior maupun atasan bang", selanjutnya Saksi-7 mengasih pengarahannya kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 agar tidak mengulanginya lagi dan setelah pengarahannya tersebut Saksi-7 meninggalkan para adik letingnya dan pergi meninggalkan menuju ke lemarnya untuk mengunci lemari selanjutnya Saksi-7 turun dari barak Yonwalprotneg menuju ke barak Walmor Paspampres.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 diperintahkan untuk membuka penutup mata dari baju kaos loreng masing-masing, dan yang ada di Lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Serda Sauqi Rahmad (Saksi-6), kemudian Saksi di pukul oleh Terdakwa-1 sebanyak 2 (dua) kali ke bagian perut dan ulu hati dan para senior lainnya meninggalkan Saksi, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, selanjutnya para senior pergi selanjutnya Serda Rizal Bachtiar Ali (Saksi-10) mengambil pengarahannya kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-3 dan mengingatkan akan kesalahan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, dan tak lama kemudian Serda M Yahya Alfariski Rahmad (Terdakwa-5) datang ke lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres selanjutnya Saksi-9 datang ke lantai 3 (tiga) dan menyampaikan "sudah jam segini selesai", kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Saksi-9 meninggalkan lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres sedangkan yang tinggal hanya Terdakwa-5 dan memberi pengarahannya kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 hingga sampai sekira pukul 01.30 WIB dan Terdakwa-5 tidak melakukan pemukulan, setelah Terdakwa-5 meninggalkan di lantai 3 (tiga) Barak Bujangan Protneg Paspampres selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 saling bertanya tentang keadaan leting yang lainnya, dan Saksi-3 melihat Saksi-2 merasa kesakitan di bagian perutnya sambil jalan menunduk dan memegang perutnya, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali ke barak untuk istirahat.

8. Bahwa benar pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dilakukan secara bergantian sambil para Terdakwa memberikan pengarahannya kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 terkait pelanggaran yang dilakukan yakni larangan selama masih orientasi untuk menggunakan *Handphone* dan keluar markas tanpa ijin, serta gerakan tiarap, sikap berdiri dan sikap tobat dilakukan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 pada saat posisi mata masih tertutup sehingga Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 tidak mengetahui yang perintah senior yang mana.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 melaksanakan apel pagi di Denma Paspampres dan dilanjutkan olah raga pagi namun pada saat itu Saksi-2 meminta

Halaman 78 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada pembina untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga sehingga Saksi-2 diperintahkan untuk menjaga baju lettingnya, kemudian pada saat itu Saksi-2 merasa sakit dibagian perutnya sehingga Saksi-2 menuju ke Denkes Paspampres untuk memeriksa bagian perut Saksi-2 dan sesampai Saksi-2 di Denkes Paspampres Saksi-2 diperiksa oleh dr Fadlih sehingga Saksi-2 di observasi dan diberikan suntik anti nyeri dan sekira pukul 12.00 WIB perut Saksi-2 bertambah sakit dan dokter Denkes Paspamres melakukan rujukan ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat karena dicurigai Saksi-2 mengalami usus buntu, kemudian Saksi-7 di perintah oleh staf Pers Yonwalprotneg untuk menemani Saksi-2 di Denkes Paspampres sehingga pada saat itu Saksi-7 langsung menuju ke Denkes Paspampres dan setelah Saksi-7 sampai di Denkes Paspampres disana sudah ada Saksi-5, Saksi-3, Saksi-4 dengan bersama anggota Denkes, selanjutnya Saksi-7 bertanya kepada Saksi-2 apa ada Saksi-2 mempunyai riwayat penyakit dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa dirinya mempunyai riwayat penyakit pada bagian perut kadang-kadang kambuh kadang-kadang hilang begitu saja sehingga Saksi-2 diberi obat oleh anggota Denkes Paspamres karena kondisi Saksi-2 tidak membaik sehingga Saksi-7 ikut mengantarkan Saksi-2 ke RSPAD Gatot Subroto bersama 2 orang anggota Denkes, dan setelah Saksi-7 sampai di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat Saksi-2 dilakukan tindakan medis bersama dokter IGD dan dokter IGD menyampaikan kepada anggota Denkes Paspampres bahwa Saksi-2 mempunyai riwayat TBC usus, selanjutnya Sdr. dr Sofiana SP.FM. (Saksi-10) memiliki surat tugas dan surat ijin Praktik Dokter Spesialis di RSPAD Gatot Subroto sesuai dengan Nomor 258/B.15B/31.71.04.1001.01.005.S.2/3-1.779.3/e/2020 dari 27 Oktober 2020 sampai tanggal 6 September 2025, kemudian Saksi-10 sebagai Dokter yang membuat *Visum Et Repertum* yang menuangkan isi rekam medis terkait dengan pemeriksaan Saksi-2 sehingga Saksi-10 simpulkan dan mengeluarkan surat hasil *Visum Et Repertum* Saksi-2 sesuai dengan Nomor 05/VER/X/2023 dari keterangan seluruh Dokter yang menangani Saksi-2.

10. Bahwa benar sekira pukul 12.50 WIB Saksi-2 menjadi pasien di IGD Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, kemudian tindakan yang Sdr. dr Inga Vitaola Penna (Saksi-11) lakukan adalah Anamnesa (wawancara) dengan Saksi-2 sehingga Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-11 merasa nyeri kesakitan pada bagian perut, selanjutnya Saksi-11 melakukan pemeriksaan tensi Saksi-2 dengan hasilnya 225/103 dan denyut nadi Saksi-2 dengan hasil 102 Kali/menit, kemudian Saksi-11 melakukan pemeriksaan fisik Saksi-2 yang Saksi-11 temukan nyeri hebat pada bagian perut kanan bawah pada saat Saksi-11 melakukan penekanan perut Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasakan nyeri ketika ditekan oleh Saksi-11 ternyata ada pembekaan pada bagian atas tulang kemaluan Saksi-2 dengan dugaan mengalami usus buntu dan setelah pemeriksaan tersebut Saksi-11 lakukan sehingga Saksi-11

Halaman 79 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan obat kepada Saksi-2 berupa cairan Injeksi yaitu *Omeprazole* (obat mual/lambung) dan Cairan Infus NACL 0,9 % sedangkan obat *Omeprazole* disuntikkan melalui selang infus NACL 0,9 %, kemudian Saksi-11 melakukan konsultasi dengan Dokter Spesialis bedah *Digestif* dan disarankan CT Scan pada bagian perut sehingga Saksi-2 sambil menunggu hasil CT Scan dilakukan rawat inap di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat sehingga Saksi-2 akan di operasi yang akan menangani operasi Saksi-2 adalah Dokter Yudi Susanto spesialis Bedah *Digestif* *Visit* serta memberikan Intruksi infus cairan RL 500 CC/8 jam dan Injeksi klorpromazin (anti nyeri) 3x30 mg, Injeksi Imeprazol 1x40 mg, CT Scan Abdomen dengan Kontras, rontgen Torak (dada).

11. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB suami Saksi-1 mendapatkan telepon dari Serka Baskara di Pusdikpom yang mana Serka Baskara mengatakan kepada suami Saksi-1 bahwa anak Saksi-1 yang bernama Serda Dirga Ferdy Riyanata (Saksi-2) dirawat di rumah Sakit Gatot Subroto (RSPAD) Jakarta Pusat, selanjutnya suami Saksi-1 diberikan nomor *Handphone* senior dari anak Saksi-1 yang berdomisili di Yonwalprotneg yang sedang menjaga anak Saksi-1 yang di rawat di rumah Sakit Gatot Subroto, kemudian suami Saksi-1 menelepon senior senior anak Saksi-1 tersebut yang mengatakan "kenapa dengan anak saya, diagnosanya apa", selanjutnya di jawab oleh senior anak Saksi-1 "Dirga diagnosanya TB usus atau usus buntu" sehingga suami Saksi-1 *video call* dengan senior anak Saksi-1 untuk melihat kondisi kesehatan anak Saksi-1, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 berangkat menuju Jakarta dari Cimahi dengan menggunakan transportasi umum sehingga Saksi-1 sampai Jakarta sekira pukul 01.00 WIB yang mana Saksi-1 sampai Jakarta di Terminal Pasar Rebo Jakarta Timur dan Saksi-1 di jemput oleh adik iparnya.

12. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB dokter melakukan tindakan operasi dan pada saat dokter telah selesai melaksanakan tindakan operasi berupa metoda Laparoskopi dengan menjelaskan dokter kepada Saksi-1 berupa jaitan kecil didekat pusat dan dokter memasukan kamera kecil untuk mengetahui keadaan dalam perut anak Saksi-1 dan setelah 30 (tiga puluh) menit dokter memanggil Saksi-1 kembali untuk masuk keruangan operasi yang menjelaskan hasil Laparoskopi tersebut dan memperlihatkan hasil operasi tersebut ternyata dalam perut anak Saksi-1 berisi darah semuanya sambil dokter memperlihatkan hasil operasi kepada Saksi-1 melalui *Handphone* milik dokter Yudi, selanjutnya dokter meminta Saksi-1 untuk menandatangani bahwa operasi akan dilakukan secara metode Laparotomi dengan 20 (dua puluh) jahitan sehingga perut anak Saksi-1 dilakukan oleh dokter dengan pembelahan bagian perut untuk mengeluarkan darah tersebut supaya tahu dari mana sumber pendarahan tersebut, kemudian setelah operasi anak Saksi-1 selesai Saksi-1 dipanggil oleh asisten dokter

Halaman 80 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan operasi telah selesai sehingga Saksi-1 menanyakan kondisi anak Saksi-1 kepada asisten dokter tersebut sehingga asisten dokter menjawab "anak ibu dalam kondisi stabil", dan Saksi-1 menanyakan kembali kepada asisten dokter tersebut "dibagian mana yang luka", selanjutnya asisten dokter menjawab "dibagian hatinya yang robek".

13. Bahwa benar hasil dari *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh Saksi-10 terhadap Saksi-2 sesuai dengan Nomor 05/VER/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan yang ditandatangani oleh Kepala RSPAD Gatot Soebroto Dr Spesialis Bedah Konsultan Bedan Digestif yaitu atas nama Kolonel CKM Dr Yudi Susanto, Sp.B, Sub, Sp. BD (K) dengan hasil yang telah menjalani Operasi besar di bagian perutnya Saksi-2 akibat luka Laserasi/robek di organ hati sisi kiri depan bagian bawah yang akibat dari luka tersebut menimbulkan pendarahan dalam jumlah banyak, nyeri yang hebat pada seluruh area perut Saksi-2 sehingga perut Saksi-2 tampak membesar sehingga Saksi-2 harus mendapatkan transfusi darah, penjahitan luka di hepar dan perawatan yang intensif di ICU dan luka di hepar (hati/liver) akibat kekerasan benda tumpul yang telah menimbulkan bahaya maut bagi Saksi-2 dan tidak ditemukannya bekas luka pada bagian perut dapat diakibatkan karena daerah tersebut adalah daerah yang elastis sehingga tidak menimbulkan pecah pembuluh darah area kulit perut.

14. Bahwa benar atas perbuatan kekerasan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, dan Terdakwa-5 yang dilakukan secara bersama-sama terhadap kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 atau dengan cara lain menyakiti atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami Operasi di Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Jakarta pusat dengan mengalami jahitan kecil di dekat pusat Saksi-2 dan akhirnya Saksi-2 dilakukan rawat jalan di rumah saudaranya di Bekasi, sedangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengalami memar bagian muka dan perutnya dan tidak menjalani perawatan medis sebagaimana yang dialami oleh Saksi-2, sehingga Saksi-1 melaporkan Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Nomor LP-67/A-60/IX/2023/IDIK tanggal 21 September 2023.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa menyadari dan menginsafi jika perbuatan terhadap para yuniornya (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) berupa tindakan sikap tobat, *push up* (tangan dianyam dan mengepal), jungkir-jungkir, guling, merayap, jungkir karena adanya kesalahan yang dilakukan pada masa orientasi berupa penggunaan *Handphone* dan keluar markas tanpa ijin merupakan bentuk tindakan pembinaan yang biasa berlaku dilingkungan prajurit, namun tindakan pemukulan/

Halaman 81 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dengan tangan terbuka ke arah wajah dan memukul bagian perut dan ulu hati dengan tangan mengepal, serta menggunakan hanger kawat yang diarahkan ke bagian pantat/bokong para yuniornya (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) yang dilakukan secara bergantian bukan merupakan bentuk tindakan pembinaan namun perbuatan kekerasan yang dilakukan secara berlebihan meski niat awal untuk pembinaan, tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4) tidak memiliki hak untuk menyakiti orang lain, dan juga telah menimbulkan penderitaan dan perasaan sakit dan luka-luka pada diri para yuniornya (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5).

2. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2023 di lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg Paspampres terhadap para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) berakibat Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 merasakan rasa sakit bagian perut dan luka bagian pantat untuk beberapa hari meski masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari tidak harus menjalani perawatan, sedangkan Saksi-2 menjalani Operasi besar di bagian perutnya di RSPAD Gatot Soebroto sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 05/VER/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan yang ditandatangani oleh Kepala RSPAD Gatot Soebroto Dr Spesialis Bedah Konsultan Bedan Digestif yaitu atas nama Kolonel CKM Dr Yudi Susanto, Sp.B, Sub, Sp. BD (K), dengan hasil yang telah menjalani Operasi besar di bagian perutnya Saksi-2 akibat luka Laserasi/robek di organ hati sisi kiri depan bagian bawah yang akibat dari luka tersebut menimbulkan pendarahan dalam jumlah banyak, nyeri yang hebat pada seluruh area perut Saksi-2 sehingga perut Saksi-2 tampak membesar sehingga Saksi-2 harus mendapatkan transfusi darah, penjahitan luka di hepar dan perawatan yang intensif di ICU dan luka di hepar (hati/liver) akibat kekerasan benda tumpul yang telah menimbulkan bahaya maut bagi Saksi-2 dan terganggunya Saksi-2 melakukan aktivitas dalam menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan serta kegiatan sehari-hari di masa orientasi sebagai Baja di Denma Paspampres selama beberapa bulan guna pemulihan kondisi pasca operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain luka-luka” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga “Secara bersama-sama” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung.

Halaman 82 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan, perwujudan dari perbuatan tersebut ditunjukkan kepada objek yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar tindakan sikap tobat, *push up* (tangan dianyam dan mengepal), jungkir-jungkir, guling, merayap, jungkir yang dilakukan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena adanya kesalahan yang dilakukan pada masa orientasi berupa penggunaan *Handphone* dan keluar markas tanpa ijin dan tindakan pemukulan/kekerasan secara bergantian yang dilakukan para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4), dengan tangan terbuka ke arah wajah dan memukul bagian perut dan ulu hati dengan tangan mengepal, serta pemukulan menggunakan hanger kawat yang diarahkan ke bagian pantat/bokong para yuniornya (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB s.d tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB di lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg Paspampres, dengan demikian perbuatan para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4) merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, sedangkan Terdakwa-5 melakukan pemukulan menggunakan hanger kawat yang diarahkan ke bagian pantat/bokong para yuniornya (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg Paspampres, meski masing-masing para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5) melakukan tindakan kekerasan secara bervariasi dan tidak sama namun menimbulkan rasa sakit dan luka pada para yuniornya (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada para Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni: "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri

Halaman 83 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini, maka Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya.

2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Permohonannya/*Clementie* yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman bagi para Terdakwa dan tidak membantah keterbutian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, dengan demikian Majelis tidak perlu menanggapi namun akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidananya bagi para Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain luka-luka yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang tercantum dalam pertama Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat latar belakang dan akibat dari perbuatan sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang dari perbuatan para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5) yang melakukan pemukulan terhadap Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), Serda Ghifari Naulil Authar (Saksi-3), Serda

Halaman 84 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devin Arya Pradana (Saksi-4) dan Serda Dafit Adjie Djalu (Saksi-5) merupakan bentuk kekerasan fisik yang pada awalnya ditujukan untuk mendidik dan membina Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, akan tetapi tindakan tersebut semestinya tidak terjadi dan lebih tepat apabila diberikan tindakan yang sifatnya mendidik atau membina, meskipun hal ini tidak terlepas dari sikap dan perilaku Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dianggap tidak mentaati peraturan dikarenakan telah mengambil *handphone* di lemari senior dan keluar malam hari tanpa ijin senior maupun atasan, hal ini menunjukkan para Terdakwa mengabaikan ketentuan dan perintah pimpinan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan fisik melainkan tindakan yang sifatnya lebih ke arah pembinaan terutama dalam kegiatan pembinaan terhadap Bintara Remaja baru, dan bentuk pembinaan Bintara remaja yang dilakukan para Terdakwa dalam hal ini kurang tepat semestinya tindakan pembinaan diarahkan ke arah pembinaan fisik dan bukan dengan kekerasan fisik meskipun dalam kepentingan ataupun budaya di kehidupan Militer hal tersebut tidak jarang terjadi, tetapi seyogyanya dalam kerangka pembinaan terhadap personil baru, tindakan pembinaan harus lebih dikedepankan daripada sekedar tindakan kekerasan fisik.

2. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah mengakibatkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengalami sakit di bagian perut dan luka memar di pantat akibat kekerasan benda tumpul tetapi terhadap Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak mengalami perawatan medis dan tetap dapat menjalani kegiatan sehari-hari dengan baik, namun berbeda dengan Saksi-2 yang mengalami luka dengan menjalani Operasi besar di bagian perutnya Saksi-2 akibat luka Laserasi/robek di organ hati sisi kiri depan bagian bawah yang akibat dari luka tersebut menimbulkan pendarahan dalam jumlah banyak, nyeri yang hebat pada seluruh area perut Saksi-2 sehingga perut Saksi-2 tampak membesar sehingga Saksi-2 harus mendapatkan transfusi darah, penjahitan luka di hepar dan perawatan yang intensif di ICU dan luka di hepar akibat kekerasan benda tumpul yang telah menimbulkan bahaya maut bagi Saksi-2 dan tidak ditemukannya bekas luka pada bagian perut dapat diakibatkan karena daerah tersebut adalah daerah yang elastis sehingga tidak menimbulkan pecah pembuluh darah area kulit perut, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 05/VER/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan yang ditandatangani oleh Kepala RSPAD Gatot Soebroto Dr Spesialis Bedah Konsultan Bedan Digestif yaitu atas nama Kolonel Ckm Dr Yudi Susanto, Sp.B, Sub, Sp. BD (K).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan

Halaman 85 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
3. Para Terdakwa selama berdinass belum pernah dihukum disiplin maupun pidana.
4. Para Terdakwa telah minta maaf kepada para korban, terutama Saksi-2 serta Saksi-1 selaku orang tua Saksi-2.
5. Para Terdakwa sudah berusaha bertanggungjawab untuk memberikan biaya pengobatan kepada Saksi-2.
6. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
7. Para Korban (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) telah memaafkan perbuatan para Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- 2 Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara yaitu Terdakwa-1 pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa-2 pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa-3 pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Terdakwa-4 pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa-5 pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan para Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan keadilan restoratif (*restoratif justice*) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam

Halaman 86 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kemasyarakatan dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.

2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa dimaksudkan untuk membina disiplin dalam hubungan senior-junior umum terjadi di lingkungan Militer, meskipun demikian hal tersebut bukan menjadi suatu hal yang dapat dijadikan pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim berpadangan bahwa pembinaan terhadap personil apalagi yang baru selesai tahap pendidikan pembentukan sangat penting, apabila setiap perbuatan dalam kerangka pembinaan di kesatuan apalagi yang dilakukan terhadap prajurit yang baru masuk kesatuan langsung dihukum akan sangat membahayakan dan mengganggu pola pembinaan di kesatuan karena dapat menjadikan prajurit kita menjadi lemah dalam bersikap maupun bertindak serta tidak siap menghadapi tantangan dalam setiap penugasan.

3. Bahwa terjadinya pemukulan yang dilakukan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 juga dipengaruhi oleh sikap Saksi-2 dan Saksi-3 yang bersikap tidak mentaati aturan karena telah bermain *handphone* tanpa seijin senior maupun atasan serta tindakan Saksi-4 dan Saksi-5 yang selama menjalani masa oerientasi tanpa ijin atasan keluar markas pada malam hari setelah apel malam, sehingga para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5) mendengar adanya pelanggaran tersebut menjadi emosional karena dipandang tidak mampu membina dan mendidik Bintara Remaja baru sehingga terdorong melakukan pembinaan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan hal pembinaan dari senior kepada yuniornya di kesatuan militer merupakan hal yang umum dilakukan, tetapi pembinaan yang diharapkan disini adalah pembinaan yang bersifat mendidik bukan dengan cara tindakan kekerasan dalam bentuk tindakan pemukulan yang berlebihan.

4. Bahwa kejadian ini terjadi tidak terlepas dari keinginan para Terdakwa untuk membina para korban namun disadari tindakan yang dilakukan para Terdakwa adalah sangat tidak perlu karena mengakibatkan penderitaan bagi para korban, meski tindakan pemukulan/kekerasan fisik para Terdakwa dilakukan secara bersamaan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, namun dimungkinkan saat kejadian kondisi kesehatan Saksi-2 yang kurang sehat dibanding dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena menurut keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang pernah menjalani pendidikan bersama jika Saksi-2 memiliki riwayat sakit asma/pernafasan, sehingga dengan tindakan dan perlakuan yang sama dari para Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 yang mengalami sakit yang lebih dari para korba lainnya.

5. Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya masing-masing memiliki peran dan tindakan yang berbeda-beda dalam melakukan kekerasan terhadap korban (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5), tentunya dalam menjatuhkan

Halaman 87 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan haruslah sepadan dengan peran dan tindakannya agar adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa-1 yang berinisiatif pertama mengumpulkan para korban (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5), selanjutnya bersama Terdakwa-2 melakukan tindakan awal kemudian disusul kehadiran Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, yang selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang dilakukan secara bergantian memberikan pengarahan kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5, serta diikuti dengan gerakan tiarap, sikap berdiri dan sikap tobat dengan posisi mata masih tertutup sehingga Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 tidak mengetahui yang perintah senior yang mana.

7. Bahwa Terdakwa-5 datang belakangan ke lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg Paspampres hanya memberikan pengarahan terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 setelah Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 selesai melakukan perbuatannya, namun pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneg Yonwalprotneg Paspampres Terdakwa-5 memberikan cambukan dengan menggunakan hanger kawat mengenai bagian pantat Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 ketika sikap *Push Up* yang bekas cambukannya tersebut baru hilang setelah beberapa hari.

8. Bahwa Komandan Satuan masing-masing para Terdakwa memberikan penilaian kalau para Terdakwa merupakan prajurit yang baik dan masih dapat dibina serta tenaganya masih sangat dibutuhkan di Satuan masing-masing guna mendukung tugas pokok.

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pidana yang bersifat *restoratif justice* dalam perspektif keadilan bermartabat yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pidana yang edukatif dan korektif serta preventif, agar kedepan hubungan antara para Terdakwa dengan korban (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) tetap terjalin dan tidak timbul rasa dendam dikemudian hari, mengingat baik para Terdakwa maupun korban (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) masih dalam satu corp Polisi Militer (POM) yang kedepannya akan tetap dapat berdinam di tempat yang sama, dan saat ini hubungan baik telah terbangun antara para Terdakwa dan korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri para Terdakwa apabila kepada para Terdakwa dijatuhkan pidana sesuai peran dan perbuatan dari para Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat, serta dengan melihat hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer

Halaman 88 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap para Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu ada pembedaan terkait dengan peranan masing-masing para Terdakwa, berdasarkan barang bukti perkara *Aquo* yakni berupa *Visum Et Repertum* RSPAD Gatot Subroto Nomor 05/VER/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2), berdasarkan fakta di persidangan yang lebih banyak melakukan kekerasan pemukulan menggunakan tangan kosong yang ditujukan ke bagian perut dan ulu hati terhadap Saksi-2 pada tanggal 21 Agustus 2023 adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dengan demikian Majelis berpendapat akibat yang ditimbulkan terhadap luka-luka yang dialami Saksi-2 adalah akibat dari perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 pada tanggal 21 Agustus 2023 tidak ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 namun pemukulan menggunakan tangan kosong yang ditujukan ke bagian perut dan ulu hati kepada Saksi-3, Saksi-4 serta Saksi-5, dan fakta dipersidangan terhadap Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak dilakukan *Visum Et Repertum*, dan terhadap Terdakwa-5 pada tanggal 21 Agustus 2023 tidak ikut melakukan pemukulan baik terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena datang belakangan ke lantai 3 (tiga) barak Kompi Protneq Yonwalprotneq Paspampres setelah perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 selesai dan hanya memberikan pengarahannya, namun pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa-5 melakukan pencambukan dengan hanger besi mengenai bagian pantat Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 ketika sikap *Push Up* yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit TNI yang pada dasarnya lebih merupakan suatu Tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana, oleh karenanya selama dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar para Terdakwa dapat memberikan manfaat bagi Satuan.

Menimbang, bahwa penerapan pidana bagi Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 terhadap tindak pidana yang terjadi, tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (Vide Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) artinya tidak mengganggu tugas pokok Satuan sehingga akan lebih bermanfaat dari pada Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 harus menjalankan pidananya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan serta tenaga Terdakwa masih dapat bermanfaat bagi Satuan Terdakwa, demikian pula selama masa percobaan tersebut Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dapat merenungkan kesalahannya dan untuk memberikan pendidikan

Halaman 89 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penyadaran kepada Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 agar dikemudian hari tidak terjadi perbuatan serupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan maka lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5, kemudian dalam masa percobaan tersebut diharapkan tenaga Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 masih dapat diberdayakan oleh Satuannya sehingga Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dapat melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari serta sekaligus Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dapat memperbaiki dirinya, selanjutnya untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan menilai perwatakan Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dan sifat kepribadian Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 sebagaimana terlihat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 selama masa percobaan ke arah yang lebih baik serta penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer (vide Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) artinya penjatuhan pidana bersyarat tidak mengganggu Tugas Pokok Satuan, bahkan keberadaan Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 di Satuan tetap dapat disesuaikan dengan tugas dan kewajibannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSPAD Gatot Subroto Nomor: 05/VER/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2)
2. 1 (satu) lembar Foto korban atas nama Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2).

Halaman 90 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kepentingan pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan beberapa barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:
Terdakwa 1 : Teuku Harry Abriansyah, Sertu NRP 21190042461099
Terdakwa 2 : Cresen Valentino Tanjung, Sertu NRP 21190263970499
Terdakwa 3 : Ridwan Juniar Zidan, Sertu NRP 211902629806000
Terdakwa 4 : Santiaki Saga Fahrul Rozi, Sertu NRP 21190263890499
Terdakwa 5 : M Yahya Alfarizky Rahmad, Serda NRP 1522104030001349
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan secara bersama-sama"
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:
Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena melakukan pelanggaran pidana atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum didalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.
Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena melakukan pelanggaran pidana atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum didalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

Halaman 91 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-5 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena melakukan perbuatan pidana atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum didalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* RSPAD Gatot Subroto Nomor: 05/VER/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2).
 - b. 1 (satu) lembar Foto korban atas nama Serda Dirga Ferdy Ryanata (Saksi-2).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H., Kolonel Chk NRP 11980059590177 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636561, Penasihat Hukum W. Manurung, S.H. Mayor Chk NRP 21960347850374, Irwan Endarto, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21060150720187 dan Fani Yoga Setiawan, S.H. Letnan Dua Chk NRP

Halaman 92 dari 93 Halaman Putusan Nomor 89-K/PM II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21060308400384, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Dua Chk (K)

NRP 21050319140386 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980059590177

Ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/ttd

Salimin, S.H.
Mayor Chk NRP 21940118760172